



PUTUSAN
Nomor 41/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **FAIGI'ASA BAWAMENEWI, S.H.;**

Tempat/Tanggal Lahir : Simanaere, 12 Desember 1961;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nias;

Alamat : Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolatu, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;

2. Nama : **RONAL ZAI;**

Tempat/Tanggal Lahir : Nias, 4 Februari 1967;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nias;

Alamat : Desa Hilina'a Tafu'o, Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 April 2011, memberi kuasa kepada **Ahmad Rifai, S.H.**, Advokat dan Pengacara, beralamat kantor di Mayapada Tower, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 478, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, Nomor 15/SK/BBH-KBN/IV/2011, tanggal 25 April 2011, memberi kuasa kepada **Sehati Halawa, SH., MH., Herlinawati Tarigan, SH., dan Faudu Nasokhi Halawa, SH.**, para Advokat pada Kantor Biro Bantuan Hukum Karya Bhakti Nusantara, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto, psr II, Nomor 2F Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. SOKHIATULO LAOLI, M.M.**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Nias, 30 September 1958;
 Alamat : Jalan Batu Ampar 2, Nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur;
2. Nama : **AROSOKHI WARUWU, SH., MH.**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Balohili, 10 November 1963;
 Alamat : Jalan Kopi 18, Nomor 3, Simalingkar, Medan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2011 memberi kuasa kepada **Elikana Hulu, SH. dan Yusni Harefa, SH.**, para Advokat pada Kantor Pengacara Hulu & Associates, beralamat Kantor di Jalan P. Diponegoro, Nomor 841, Gunung Sitoli, Nias, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait ;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 12 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 139/PAN.MK/2011, dengan registrasi Nomor 41/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 April 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 April 2011 menguraikan sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa permasalahan utama permohonan ini adalah Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan pemilihan umum (Pemilu) termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU 12/2008) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008. Dengan demikian permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

3. Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), serta Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 7 Februari 2011 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, dimana Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilukada Kabupaten Nias dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

4. Bahwa untuk diketahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011, di mana pada tanggal 10 April 2011 adalah hari Minggu (hari libur), sehingga batas waktu 3 hari kerja jatuh pada hari Rabu , 13 April 2011. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menyatakan, "**Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di Daerah yang bersangkutan**", maka permohonan PEMOHON yang diajukan pada tanggal 12 April 2011 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016

pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011.

Pokok Permohonan

5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 bertanggal 9 April 2011, Keputusan Termohon Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
6. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas luber dan jurdil) di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung memengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut :

Tabel 1

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE	PERINGKAT
1.	SABAEI GULO, S.IP DAN NAJARIUS HALAWA, SH	6.695	11,54 %	III
2.	DRS. SOKHIATULO LAOLI, MM DAN AROSOKHI WARUWU, SH, MH	29.980	51,65 %	I
3.	FAIGIASA BAWMENEWI, SH DAN RONAL ZAI	17.612	30,35 %	II

4.	<p style="text-align: center;">DAMILI R GEA, SH DAN ALUIZARO TELAUMBANUA, A. Ma.Pd</p>	3.750	6.46 %	IV
----	---	-------	--------	----

7. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2011 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), sebagai berikut:
- a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”;
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
 - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
8. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Nias yang meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan yaitu:
- a. Kecamatan Bawalato;
 - b. Kecamatan Idano Gawo;
 - c. Kecamatan Gido;
 - d. Kecamatan Ulugawo;
 - e. Kecamatan Hiliduho;
 - f. Kecamatan Botomozoi;
 - g. Kecamatan Hili Serangkai;
 - h. Kecamatan Mau;
 - i. Kecamatan Somolo-molo;
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Nias tersebut telah menguntungkan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Nomor Urut 3 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil Pemilu yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum;

10. Bahwa penyelenggaraan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 9 April 2011. Saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan telah menuliskan pernyataan keberatannya dalam Formulir Keberatan (Model DB2-KWK.KPU.NIAS);
11. Adapun jenis pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Nias yang dimaksud adalah :
 - a. Ketidaknetralan jajaran birokrasi dan PNS mulai dari SKPD, Camat, Kepala Desa, Sekdes sampai pada jajaran aparat desa yang terendah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias serta Radio Republik Indonesia (RRI) Gunungsitoli secara sistematis, terstruktur, dan masif;
 - b. Praktek *money politic* secara sistemik dan masif yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil");
 - c. Keberpihakan penyelenggara Pemilu bersama-sama dengan Panwaslu secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Ad. a. Ketidaknetralan jajaran birokrasi dan PNS mulai dari SKPD, Camat, Kepala Desa, Sekdes sampai pada jajaran aparat Desa yang terendah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

- **Kecamatan Gido yang merupakan Kecamatan terbanyak pemilih dan daerah asal Pasangan Calon Nomor Urut 2.**

- a. Pada tanggal 10 Februari 2011 Camat Gido bernama MARULAM SIANTURI, S.E. mengumpulkan seluruh pejabat eselon di lingkungan Kantor Camat Gido, masing-masing Sekcam TOHUZARO HAREFA,SH, Kasi PMD ABADI DM HALAWA,SH, Kasi Trantib SAMA'ARO WARUWU, Kasi Pemerintah AROZAMAN K. HURA,SP, Kasubbag Umum, dan Pelaporan HELLIDE RD. MANURUNG,SH. Pada waktu itu disepakati Camat menghadiri Pembekalan Timses Kecamatan Gido, Kecamatan Somolo-molo dan Kecamatan Ma'u Pasangan Calon Nomot Urut 2 yang diadakan di Gereja BNKP Hiliweto Gido tanggal 16 Pebruari 2011;
- b. Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar jam 08.30 WIB, Camat Gido Marulam Sianturi, S.E. mengumpulkan seluruh staf kantor Camat yang telah hadir dan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gido dengan agenda rapat mendadak. Dalam rapat mendadak tersebut Camat Gido menegaskan bahwa dirinya telah mengambil sikap mendukung Pasangan Calon Nomot Urut 2, untuk itu kepada seluruh jajaran kantor Camat jika sepakat untuk dibentuk tim terselubung seolah-olah bermusuhan dengan Timses sedangkan jika bertemu di lapangan tetap terpadu dan pemenangan tersebut dilaksanakan contohnya melalui rapat-rapat koordinasi, bantuan PNPM Mandiri dan lain sebagainya;
- c. Pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekitar jam 11.30 Wib Camat Gido menghadiri pembekalan Timses Pasangan Calon Nomot Urut 2 di Gereja BNKP Hiliweto dan memberi kata sambutan dengan mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomot Urut 2 dengan disaksikan dan dihadiri oleh FAOZANOLO TELAUMBANUA dan AROZIDUHU GULO yang pada waktu itu menjadi Timses Pasangan Calon Nomot Urut 2;
- d. Bahwa selain acara pembekalan itu dihadiri oleh Camat Gido, juga dihadiri oleh SOFUZIDUHU NDAHA selaku PNS

- pada kantor Ekbang Kantor Bupati Nias dan memberi kata sambutan dengan mengarahkan dukungan pada Pasangan Calon Nomot Urut 2 dengan disaksikan dan dihadiri oleh FAOZANOLO TELAUMBANUA dan AROZIDUHU GULO GULO yang pada waktu itu menjadi Timses Pasangan Calon Nomot Urut 2;
- e. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011, sekitar jam 20.00 WIB, Pasangan Calon Nomot Urut 2 mendatangi rumah Camat Gido dan pada waktu itu diadakan doa untuk keberhasilan Pasangan Calon Nomot Urut 2, hal ini sesuai dengan keterangan Camat kepada Kasi PMD Kecamatan Gido;
- f. Camat Gido selalu menghubungi para kepala desa dan sekdes se-kecamatan Gido untuk mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomot Urut 2;
- g. Pada tanggal 17 Pebruari 2011, Camat Gido mengumpulkan seluruh Staf, Sekdes, dan PPK (SURYA ABADI SILOTO Ketua PPK, ANTAR IMAN ZEBUA, anggota, AROZATO TELAUMBANUA, anggota, SETIAWAN WARUWU, anggota dan ERIANI LAOLI, anggota). Pada waktu itu Camat Gido menekan dan mengharuskan kepada peserta untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomot Urut 2;
- h. Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011, Kepala SMA Negeri 1 Gido PASTI SARUMAHA, mulai mensosialisasikan kepada siswa-siswa untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomot Urut 2 sambil membagi-bagi beasiswa kepada siswa-siswi yang berasal dari Pasangan Calon Nomot Urut 2, di mana dalam pengarahannya Kepala SMA Negeri 1 Gido, juga meminta kepada siswa-siswi untuk menyampaikan kepada orang tua masing-masing agar mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomot Urut 2. Sosialisasi ini dilakukan hampir setiap hari oleh kepala sekolah sampai pada hari H pemungutan suara;

- i. Kepala Desa Lasara Idanoi, mengarahkan seluruh aparat Desa dan warga masyarakat memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomot Urut 2;
- j. Pada tanggal 24 Maret 2011 di kantor AFY Desa Hilibadalu, DRS. YULIANUS ZAI, M.M. mengarahkan peserta Sinode untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomot Urut 2, dihadiri oleh salah satu guru jemaat bernama YULIANUS GEA als AMA JELIS GEA;
- k. Sejak tanggal 7 Februari 2011 (sejak ditetapkannya nomor urut para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Nias, Kepala Desa Hilibadalu bernama SARAHUKU LOMBU bersama-sama dengan Sekdes selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomot Urut 2 dan bahkan mengancam warga masyarakat yang tidak memilih Pasangan Calon Nomot Urut 2 tidak akan mendapat bantuan PKH dan dana Kelompok usaha bersama karena dana bersumber dari Calon Bupati Nias Pasangan Calon Nomot 2 yang disalurkan melalui Kepala Dinas Sosial Ogamota Telaumbanua, SH. Hal ini didengar dan disaksikan oleh FATIZATULO DOHARE;
- l. Sejak tanggal 7 Pebruari 2011 (sejak ditetapkannya Nomor Urut para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Nias, Kepala Desa Tuhembuasi bernama ELISAMA LOMBU bersama-sama dengan Sekdes, selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomot Urut 2 dengan perjanjian akan dimekarkan Sogaeadu menjadi kecamatan, didengar dan disaksikan oleh APERIANUS ZEBUA dan PERASAAN LOMBU;
- m. Bahwa sebagai akibat ketidaknetralan yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Gido tersebut, masyarakat pemilih sudah tidak bebas lagi menggunakan hak pilihnya dan bahkan ada yang ketakutan karena adanya intimidasi

dan paksaan dari jajaran pemerintah Desa bahkan di tingkat PPK Kecamatan Gido perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 masih dikurangi dari jumlah yang sebenarnya seperti contoh di TPS IV Desa Somi, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (3 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (147 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (34 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (8 suara) namun pada tingkat PPK Kecamatan Gido perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (1 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (152 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (8 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (0 suara), dan akibat berbagai pelanggaran tersebut ada beberapa desa di daerah Kecamatan Gido yang menggunakan hak pilihnya antara 80 % (delapan puluh persen) sampai 99 % (sembilan puluh sembilan persen), di antaranya Desa Sitagaramba Kecamatan Gido TPS II, jumlah DPT 358, pemilih 352 (98.32 %) sedangkan di TPS tersebut 4 orang berada dipenjara pada saat hari H, dua orang meninggal dunia, 3 orang dipastikan tidak ke TPS dan 2 orang pindah ke Bogor. Desa Akhelauwe TPS I jumlah DPT 388 dan jumlah pemilih 388 (100 %) sedangkan diketahui bahwa di desa tersebut 7 orang telah meninggal dunia. Desa Ladea TPS III 318 Jumlah DPT dan jumlah pemilih 316 (99.37 %). Desa Tulumbaho TPS V jumlah DPT 178 dan pemilih 168 (94.38%), Desa Sisobahili TPS I jumlah DPT 335 dan jumlah pemilih 289 (86.27%). Desa Sirete TPS I jumlah 483 dan jumlah pemilih 398 (82.40%). Desa Sisobahili TPS I jumlah DPT 335 dan jumlah pemilih 289 (86.27%), TPS II jumlah DPT 360 dan pemilih 354 (98.33%), TPS III 148 dan jumlah pemilih 146 (98.65%) sedangkan menurut ketua KPPS dalam surat pernyataannya bahwa sesungguhnya setengah dari jumlah DPT tersebut tidak datang ke TPS pada tanggal 5 April 2011 tetapi diwakili oleh orang lain karena ada warga yang telah meninggal dunia dan tidak

berdomisili di Desa Sisobahili Kecamatan Gido, sedangkan ketua KPPS sendiri takut untuk tegas sesuai peraturan pada saat itu karena jiwanya terancam mengingat Kepala Desa Sisobahili Kecamatan Gido berpihak penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan kondisi masyarakat Desa Sisobahili sangat diwaspadai oleh karena jiwa masyarakat sewaktu-waktu bisa terancam. Di TPS I Desa lasara Idanoi Kecamatan Gido ditemukan adanya pemilih yang juga terdaftar sebagai warga dan pemilih di TPS I Desa Loloanaa Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli yang sebanyak 3 orang masing-masing bernama ELIFATI BATE`E, ADARIA BATE`E, dan NGENOLI BATE`E “;

- **Kecamatan Idanogawo.**

- a. Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias, AMOSI GEA,S.H., bersama-sama dengan anggotanya, DRS.YULIANUS ZAI, M.Si, mantan Camat Kecamatan Idanogawo sekarang Kasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Nias memaksa Kades Hililawa'e untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jika tidak didukung, maka Moda transportasi Desa yang telah didapatkan oleh Desa Hililawa'e akan ditarik;
- b. Mantan Camat Kecamatan Idano Gawo, DRS. YULIANUS ZAI, MSi sekarang Kasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Nias melakukan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Gereja AFY Saewahili Hiliadulo, acara dihadiri oleh TOTONA ZAI dan ELIUS MENDOFA;
- c. Pada hari Senin tanggal 4 April 2010, sekitar jam 17.30 WIB mantan Camat Kec. Idano Gawo, DRS. YULIANUS ZAI, MSi, sekarang Kasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Nias mendatangi rumah YASMAN ZEBUA dan ketemu dengan ELITRISMAN ZEBUA (mantan Kepala Desa Hilionozega), dihadiri oleh kurang lebih 4 (empat) orang, mengarahkan untuk mendukung dan memilih Pasangan

Calon Nomor Urut 2, pada hal tanggal 4 April 2011 itu hari tenang;

- d. Bahwa sebagai akibat ketidaknetralan yang dilakukan oleh jajaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias, Kecamatan Idanogawo sampai pada jajaran terendah, masyarakat pemilih sudah tidak bebas lagi menggunakan hak pilihnya dan bahkan ada yang ketakutan karena adanya intimidasi dan paksaan dari jajaran pemerintah Desa, sehingga ada beberapa Desa di Daerah Kecamatan Idanogawo yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yakni di TPS III Desa Hilina`a Tafu`o, TPS II Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo, TPS I Desa Oladano, dan TPS I Desa Ahedano serta jumlah pemilih antara 75% (tujuh puluh lima persen) ke atas, di antaranya Desa Oladano Kecamatan Idanogawo TPS II (83%), Desa Biouti Kecamatan Idagawo TPS I (76%), dan TPS II (78%), Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara terbanyak;

- **Kecamatan Mau.**

Pada tanggal 25 Maret 2011, diadakan acara Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u di rumah ANOTONA GULO alias AMA ARIS GULO, di Desa Hiliweto kec. Gido, dihadiri oleh Camat Mau Faigisokhi Waruwu, Staf kantor camat Nasokhi Gulo, Kades Sihare'o 3, Kades Tuhemberua, Kades Balodano, dan Kades Siwalubanua, tokoh pemuda Aroziduhu Gulo dan Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Sokhiatulo Laoli, M.M., pada pertemuan tersebut Drs. Sokhiatulo Laoli menyampaikan visi misi sedangkan Nasokhi Gulo selaku staf kantor camat bersama dengan Camat Mau secara terang-terangan mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- **Kecamatan Bawalato.**

1. Sekcam Kecamatan Bawalato AROSOKHI WARUWU telah mengarahkan Kades Orahili ELIYABI ZEBUA dan Sekdes Orahili KHAMOZATULO NDRURU untuk

mendukung pasangan No. Urut 2, arahan ini telah diberitahukan oleh Sekdes Orahili kepada Sekdes Sisarahili.

2. Pada hari Senin tanggal 4 April 2011 Kepala Desa Tagaule Kecamatan Bawolato BENASOKHI ZAI memengaruhi dan mengancam warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga pada saat itu disepakati bahwa warga yang diancam tersebut sebanyak 4 orang dalam keluarga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mencoblos di bagian kuping sebelah kiri calon wakil bupati Nomor Urut 2 (AROSKHI WARUWU, S.H.,M.H.) karena beberapa keluarga lain juga yang diarahkan kepala desa diharuskan mencoblos di bagian hidung bahkan mengancam guru-guru GTT di SD Desa Tagaule agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jika tidak akan dipecat. Ancaman tersebut dialami oleh ELIZARO MENDROFA alias Ama ENI dan keluarganya disaksikan oleh YUNUS PITALIS MENDROFA;

3. Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Nias AMOSI GEA, S.H. mengarahkan dan memaksa warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka moda transportasi desa yang telah diberikan pemerintah akan dicabut kembali. Hal ini ditegaskannya kepada pengurus moda transportasi desa FILIZARO LAFAU dan TALIZANOLO NDRURU;

- **Kecamatan Ulugawo.**

Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 Camat Ulugawo, ELIZAMA GEA, bersama-sama dengan isterinya yang menjabat sebagai PJOK Kecamatan Bawalato telah mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dihadiri oleh FAHUWUSA LASE (PPK), BEDALI LASE (anggota masyarakat), FONAHA LASE

(anggota masyarakat), dan FANOLO LASE (anggota masyarakat);

Bahwa sebagai akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Ulugawo tersebut, masyarakat pemilih sudah tidak bebas lagi menggunakan hak pilihnya dan bahkan ada yang ketakutan karena adanya intimidasi dan paksaan dari jajaran pemerintah desa, sehingga ada beberapa desa di daerah Kecamatan Ulugawo yang menggunakan hak pilihnya antara 90% (sembilan puluh persen) sampai 99% (sembilan puluh sembilan persen), di antaranya Desa Fatodano Kecamatan Ulugawo TPS II (100 %);

- **Kecamatan Hiliserangkai.**

- a. Dr. YULIANUS MENDOFA, mantan Kepala RSUP Kabupaten Nias, telah mengumpulkan Timses 3(tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Boto Muzoi, dan Kecamatan Hiliserangkai di rumahnya, dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Kepala Dinas Pertanian FAMAHA TO MENDOFA. Pada waktu itu Dr. Yulianus Mendofa sebagai tuan rumah memberikan kata sambutan dengan mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Pada tanggal 13 Februari 2011, Calon Wakil Bupati Nias Nomor Urut 2 berkunjung ke Gereja GNKPI Kecamatan Hiliserangkai, pada waktu itu seorang PNS (guru) bernama Faonasokhi Laoli memberikan kata sambutan dengan mengarahkan warga Gereja dan masyarakat lainnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dihadiri seluruh warga Gereja, di antaranya BETI'ELI MENDOFA, DALINASOKHI WARUWU, ONDEKHATA MENDOFA, dan SUKARTONO MENDOFA;
- c. Aparat Desa (Kepala Dusun II Desa Dahadano Botombawo) menjadi Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama

SEHATI MENDROFA sedangkan sesungguhnya aparat desa tidak boleh memihak kepada salah satu Pasangan Calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- **Kecamatan Botomuzoi.**

- a. Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011, sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Camat Botomuzoi, GELIFATI WARUWU ,kepada seluruh Kades se-kecamatan Botomuzoi, disaksikan oleh RADIUS GEA dan MEIMAN WARUWU;
- b. Pada tanggal 15 Maret 2011, Camat Botomuzoi, GELIFATI WARUWU, mengundang seluruh kepala desa dan jajaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Boto Muzoi untuk sosialisasi Pemiliukada dan pada waktu itu Camat Botomuzoi mensosialisasikan dan mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, sosialisasi dihadiri oleh REDIUS GEA dan MEIMAN WARUWU;
- c. Bahwa sebagai akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Botomuzoi tersebut, masyarakat pemilih sudah tidak bebas lagi menggunakan hak pilihnya dan bahkan ada yang ketakutan karena adanya intimidasi dan paksaan dari jajaran pemerintah desa, sehingga ada beberapa desa di daerah Kecamatan Botomuzoi yang menggunakan hak pilihnya antara 90 % (sembilan puluh persen) sampai 99% (sembilan puluh sembilan persen), di antaranya Desa Hilimbowo Kecamatan Botomuzoi TPS I jumlah DPT 100 dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya 100 (100%) sementara diketahui sebanyak 17 orang berada di luar kepulauan Nias sedangkan di TPS II jumlah pemilih 94 dan yang menggunakan hak pilih 92 (97.87%);

- **Kecamatan Hiliduho**

Pada hari Minggu, 3 April 2011 Calon Bupati Nias Nomor Urut 2 bersama-sama dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Nias menghadiri kebaktian di Gereja BNKP Fadoro Lauru Kecamatan Hiliduho, pada acara tersebut salah seorang PNS pada Rumah sakit Umum Gunungsitoli bernama YAPINTAR MENDROFA membacakan surat edaran Ephorus BNKP tentang calon yang membagi-bagi uang dan baju kaos agar tidak dipilih oleh masyarakat, setelah itu YAPINTAR MENDROFA mengarahkan seluruh warga jemaat untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini dihadiri dan disaksikan oleh seluruh warga Jemaat diantaranya Amoni Mendrofa dan Yulimen Mendrofa warga Desa Fadoro Lauru Kecamatan Hiliduho;

- **Kecamatan Somolo-molo.**

- a. Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 tepatnya pada jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, oleh Calon Bupati Nias Nomor Urut 2 Drs. Sokhiatulo Laoli, M.M. melaksanakan evaluasi kerja TS.SaRo di masing-masing desa se-Kecamatan Somolo-molo di Dusun I Desa Somolo-molo, Kecamatan Somolo-molo di rumah Fatisokhi Lawolo alias Ama Gabute yang dihadiri oleh Camat Somolo-molo, Kepala Desa Somolo-molo, dan Kepala Desa Huno. Pada waktu itu Camat somolo-molo berkampanye dengan mengarahkan seluruh warga masyarakat Kecamatan Somolo-Molo untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Pada saat itu Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Tahaogo Lawolo Als Sadi menyerahkan uang kepada Faresa Lawolo Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan baju kaos dan contoh surat suara sebanyak 50 lembar yang berlogo KPU dan Pemerintah daerah Kabupaten Nias untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di dusun III Desa Somolo-Molo Kecamatan Somolo-molo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada tanggal 5 April 2011 dan FARESA LAWOLO membagikan

uang tersebut kepada 30 orang warga masyarakat dengan nilai sebesar Rp. 20.000/orang berikut dengan contoh surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilengkapi dengan logo KPU dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias serta baju kaos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- c. Pada tanggal 3 April 2011 Tahaogo Lawolo alias Ama Sadi (Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2) menyerahkan uang kepada Kepala Dusun III Desa Somolo-molo yang telah menjadi Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama YUNIASA LAWOLO sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) berikut dengan contoh surat suara yang menampilkan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 berlogo KPU dan pemerintah Daerah Kabupaten Nias untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat, dan oleh kepala Dusun III Desa Somolo-molo telah dibagi-bagikan uang tersebut kepada 15 orang warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan nilai Rp. 20.000/orang berikut dengan contoh surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilengkapi dengan logo KPU dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias;

- **Media eletronik milik Pemerintah yakni RRI Gunungsitoli :**
 1. Ketidaknetralan jajaran birokrasi juga dilakukan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Gunungsitoli;
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011, memasuki hari, tenang Radio Republik Indonesia (RRI) Gunungsitoli melakukan kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui penyiaran berita pada pukul 06.30 WIB dengan cara mengarahkan opini dan membentuk psikologi warga masyarakat Kabupaten Nias dengan sebuah hasil polling LSM Ilegal yaitu LSM Fondraradodo Ndruru Center dengan berita bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (6.40%), Pasangan Calon Nomor Urut (45,61%), Pasangan Calon Nomor Urut (10,53%), dan Pasangan Calon Nomor Urut (5.57%), pemilih abu-abu

31.89 %. Bahwa LSM Fondraradodo Ndruru Center tidak pernah terdaftar sebagai lembaga survei di KPU Kabupaten Nias dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011. Bahwa atas penyiaran tersebut Timses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menyampaikan keberatan secara langsung kepada RRI Gunungsitoli dan oleh pihak RRI berjanji tidak akan menyiarkan lagi, tetapi pada sore hari yang sama RRI kembali menyiarkan berita tersebut dan setelah dilakukan protes kembali oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut atas nama Berkat K Laoli kepada pihak RRI Gunungsitoli, Kepala RRI Gunungsitoli menyampaikan permintaan maaf;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa adanya pengarahan secara berjenjang dari aparat Kecamatan ke desa-desa sampai pada aparat desa yang kemudian dilanjutkan kepada warga masyarakat agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa tindakan penguasaan birokrasi pada tingkat kecamatan dan desa serta beberapa pejabat dan PNS di jajaran birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, telah melahirkan ketakutan dan ancaman bagi para abdi negara di jajaran desa untuk menyatakan hak dan pilihan politiknya secara demokratis sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, karena adanya intimidasi, paksaan, dan bahkan penyumpahan bagi abdi negara tersebut untuk setia dan menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa Kabupaten Nias merupakan Kabupaten yang sangat tertinggal di antara kabupaten kota di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sumber daya manusia (SDM) masih rendah dan masih menganggap pejabat negara (SKPD, Camat, PNS, Kepala Desa, Sekdesn dan aparat desa) adalah tokoh yang masih eksis dipedomani, sehingga pengaruh pejabat negara (SKPD, Camat, PNS, Kepala Desa, Sekdes dan Aparat Desa) sangat dominan;

Bahwa akibat ketidaknetralan para pejabat negara (SKPD, Camat, PNS, Kepala Desa, Sekdes, dan aparat desa) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nias sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Nias, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara yang signifikan dan telah mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 bertanggal 9 April 2011, Keputusan Termohon Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 serta Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

- Ad. b.** Praktek *money politic* secara sistematis dan masif yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber“ dan “jurdil”);
- a. Bahwa *money politic* lewat Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah terjadi secara sistematis dan masif yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas luber dan jurdil);
 - b. Bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah melakukan praktek *money politic* di Kecamatan Botomuzoi dengan membagi-bagikan uang secara terang-terangan kepada masyarakat;
 - c. Bahwa *money politic* lewat pemberian bea siswa kepada SMA Negeri I Kecamatan Gido yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- d. Pada hari Senin tanggal 4 April 2010 Ketua Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kecamatan Bawolato, FOAROTA LAFAU, (mantan Kades Sisarahili Kecamatan Bawolato) membagi-bagikan uang kepada masyarakat Bawolato di seluruh Desa sekecamatan Bawolato;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan kepada penanggungjawab Timses tiap kecamatan dengan membuat surat tanda terima uang seakan-akan uang titipan dan selanjutnya oleh Timses kecamatan yang menerima uang itu dibagi-bagikan uang itu, baik melalui Timses desa maupun secara langsung kepada masyarakat pemilih;

Bahwa dari fakta-fakta ini, telah ternyata telah terjadi *money politic* secara sistematis dan masif yang mencederai Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011, sehingga pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011 telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon;

Bahwa akibat *money politic* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, di seluruh kecamatan se-Kabupaten Nias, telah mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 bertanggal 9 April 2011, Keputusan Termohon Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, dan Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 bertanggal 9 April 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih

Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

Ad. c. Keberpihakan penyelenggara Pemilu pada bersama-sama dengan Panwaslu secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2;

a. Bahwa hal ini dibuktikan dalam surat Panwaslu Kabupaten Nias yang mengeluarkan Surat Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 bertanggal 23 Maret 2011 perihal Hasil Pengecekan DPT. Dalam surat tersebut Panwaslu meminta agar seluruh Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Nias agar berkoordinasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait pengecekan DPT. Surat Panwaslu ini menunjukkan adanya hubungan istimewa antara Panwaslu Kabupaten Nias dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena seharusnya Panwaslu Kabupaten Nias dan jajarannya tidak pantas berhubungan langsung dengan salah satu calon karena jikalau ada masalah atau keluhan dengan DPT maka Panwaslu hanya memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nias untuk memperbaiki. Bahwa surat Panwaslu Kabupaten Nias tersebut ditemukan oleh wartawan media cetak yang diberikan oleh salah seorang staf dari Panwaslu kecamatan, Botomuzoi, yang menerangkan kepada wartawan tentang kolusi antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Panwaslu Kabupaten Nias dan Panwaslu kecamatan Botomuzoi agar nama-nama warga yang tidak berdomisili di Kabupaten Nias dan yang telah meninggal serta yang dobel nama dalam DPT dikondisikan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Nias dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga dibuktikan terkait integritas ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten

yang bekerja pada dua lembaga yang berbeda yakni Ketua Panwalukada Kabupaten Nias, Otahogo Waruwu, S.E., merupakan salah seorang Direksi PD. Pasar Ya`aowu milik Kabupaten Nias dan anggota Panwalukada Kabupaten Nias lainnya atas nama Suarman Telaumbanua merupakan staf ahli aktif di Lembaga DPRD Kota Gunungsitoli sedangkan untuk menjadi anggota Panwaslu dilarang untuk rangkap jabatan baik secara struktural maupun secara fungsioanal dengan membuat surat pernyataan kepada Bawaslu, sehingga keduanya telah melakukan penipuan pada saat menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Nias. Bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Nias memiliki hubungan dengan pemerintah daerah Kabupaten Nias dalam jabatannya sebagai salah seorang Direksi BUMD PD. Pasar Ya`ahowu milik Kabupaten Nias yang mana jajaran birokrasi dan PNS di Kabupaten Nias telah menjadi bagian dari pada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011 sehingga seluruh pelanggaran yang dilakukan terkait ketidaknetralan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Nias tidak pernah ditindak;

- b. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 (masa kampanye) Pasangan Calon Nomor Urut 2 melaksanakan kampanye dalam bentuk doa syafa`at di Gereja GPMI jemaat Anugerah Tetehosi, Kecamatan Idanogawo. Dalam pelaksanaan tersebut telah diberitahukan kepada Kapolres dan Panwas Pemilukada Kabupaten Nias sesuai surat Nomor 24/SaRo/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Pelaksanaan kampanye dalam bentuk doa syafaat tersebut tidak dilarang oleh Kapolres dan Panwas Pemilukada Kabupaten Nias, padahal sesungguhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kampanye tidak dapat dilakukan di rumah ibadah kecuali jika belum memasuki masa kampanye;
- c. Desa Akhelauwe, TPS I, Kecamatan Gido, telah terjadi kecurangan pemberian suara yakni 26 (dua puluh enam)

orang yang ada dalam DPT Desa Akhelauwe TPS. I tidak berada di desanya dan bahkan tidak berada di Pulau Nias, tapi berada di luar daerah, telah menggunakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan Pemilu Kab. Nias;

Sesungguhnya ke 26 (dua puluh enam) orang yang terdapat dalam DPT Desa Akhelauwe TPS. I Kecamatan Gido tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, akan tetapi pada kenyataannya mereka seakan-akan sudah menggunakan hak pilihnya, sehingga DPT Desa Akhelauwe TPS I sebanyak 388 orang, telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 388 (100 %);

Peristiwa ini telah disanggah oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebab bagaimana mungkin orang yang sesungguhnya tidak menggunakan hak pilihnya dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, hanya 2 (dua) orang, akan tetapi tidak diterima oleh PPL dan bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut t 3 diancam dan diintimidasi;

Berdasarkan fakta ini, jelas bahwa telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Kab. Nias di Desa Akhelauwe Kecamatan Gido dan keberatan tidak ditanggapi oleh PPL, fakta ini telah menunjukkan adanya keberpihakan Panwaslu Kab. Nias secara terstruktur kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- d. Desa Saitagaramba TPS II Kecamatan Gido, memiliki DPT 358 orang pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya 361 orang, sedangkan pemilih yang meninggal dunia 3 (tiga) orang, tidak menggunakan hak puilihnya 4 (empat) orang dengan tidak diserahkannya Formulir Model C6-KWK.KPU.NIAS kepada KPPS, 1 (satu) orang sakit sehingga tidak menggunakan hak pilihnya, 2 (dua) orang berada di Bogor dan 4 (empat) orang sedang berada dalam penjara karena kasus judi, sehingga tidak menggunakan hak pilihnya;

Peristiwa ini telah disanggah oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebab bagaimana mungkin orang yang sesungguhnya tidak menggunakan hak pilihnya dapat menggunakan hak pilihnya dan bahkan jumlah pemilih melebihi dari angka DPT, akan tetapi tidak diterima oleh PPL dan bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 diancam dan diintimidasi;

Berdasarkan fakta ini, jelas bahwa telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada di Desa Saitagaramba Kecamatan Gido dan keberatan tidak ditanggapi oleh PPL, fakta ini telah menunjukkan adanya keberpihakan Panwaslukada secara terstruktur kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- e. Desa Hilimbowo TPS I Kecamatan Botomuzoi, memiliki DPT 100 orang dan yang menggunakan hak pilihnya 100 orang sedangkan diketahui bahwa ada 17 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya karena berada di luar daerah Kepulauan Nias, sehingga dengan demikian suatu hal yang tidak patut menurut hukum jumlah pemilih yang menggunakan hak suara adalah 100 %, sedangkan di TPS II jumlah pemilih 94 dan yang menggunakan hak pilih 92 (97.87%);

Peristiwa ini telah disanggah oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebab bagaimana mungkin orang yang sesungguhnya tidak menggunakan hak pilihnya dapat menggunakan hak pilihnya, sebab jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, hanya 6 (enam) orang saja, akan tetapi tidak diterima oleh PPL dan bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 diancam dan diintimidasi;

Berdasarkan fakta ini, jelas bahwa telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada di Hillimbowo Kecamatan Botomuzoi dan keberatan tidak ditanggapi oleh PPL, Fakta ini telah menunjukkan adanya keberpihakan Panwaslukada secara terstruktur kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

TPS-TPS lainnya yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 80% (delapan puluh persen) ke atas, akan diajukan dalam pembuktian perkara ini;

12. Bahwa semua pelanggaran-pelanggaran yang telah dikemukakan di atas, telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Nias pada tanggal 8 April 2011;
13. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;
14. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber” dan “jurdil”) sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 bertanggal 9 April 2011 tentang Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-

2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 bertanggal 9 April 2011, Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, dan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias di seluruh TPS Kabupaten Nias yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Termohon:

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan *audio visual* yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil

- Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 bertanggal 7 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 bertanggal 7 Februari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panwaslu Kada Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 bertanggal 26 Maret 2011, perihal Permintaan Hasil Pengecekan DPT, tembusan kepada Ketua Bawaslu di Jakarta dan Ketua KPUD Kabupaten Nias. Salah satu isinya adalah ***“agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait Pengecekan DPT tersebut”***;
 6. Bukti P-5a : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 bertanggal 26 Maret 2011 perihal Permintaan Hasil Pengecekan DPT;
 7. Bukti P-6 : Fotokopi surat undangan Nomor 07/TS.SaRo/Kab. Nias/II/2011 bertanggal 9 Februari 2011 untuk Fereso Lawolo Desa Somolo-Molo Dusun III TS Desa;
 8. Bukti P-7 : Fotokopi surat undangan Nomor 07/TS.SaRo/Kab. Nias/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 untuk Faozanolo Telaumbanua Desa Hiliweto Gido TS Desa;
 9. Bukti P-8 : Rekaman dan transkrip pengarahan dan penekanan Camat Gido, Marulam Sianturi, S.E. untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 16 Februari 2011;
 10. Bukti P-9 : Rekaman dan transkrip pengarahan dan penekanan Kepala Desa Lasara Idanoi di Gereja BNKP Lasara pada tanggal 6

- Februari 2011;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Amosi Ndraha selaku Ketua KPPS di TPS III Desa Sisobahili Kecamatan Gido bertanggal 10 April 2011;
 12. Bukti P-11 : Rekaman pengarahannya dan penekanan Kepala Desa Tagaule Kecamatan Bawolato Benasokhi Zai pada tanggal 4 April 2011;
 13. Bukti P-12 : Rekaman dan transkrip pengarahannya dan penekanan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias, Amosi Gea, S.H., di Desa Siofaewali Kecamatan Bawolato tanggal 15 Maret 2011;
 14. Bukti P-13 : Fotokopi surat Nomor 01/FKM-Kec.Ma`u/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 untuk Ama Siska/Aroziduhu Gulo Sihareo III;
 15. Bukti P-14 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Darma Halawa Kepala Desa Sihareo III, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias dan Aroziduhu Gulo warga Desa Sihareo III, Kecamatan Mau tanggal 10 April 2011;
 16. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor 06/TS.SaRo/Kab.Nias/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 perihal Pengukuhan Tim Sukses "SaRo" Tingkat Desa se-Rayon I (satu);
 17. Bukti P-16 : Fotokopi surat mandat saksi Nomor 002/SM/SaRo/IV/2011 tanggal 02 April 2011 atas nama Sehati Mendrofa selaku Kepala Dusun II, Desa Dahadano Botombawo;
 18. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Nomor. 270/160/Adpem tanggal 12 Maret 2011 perihal Undangan Rapat;
 19. Bukti P-18 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Faresa Lawolo dan Yuniasa Lawolo selaku Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 18 April 2011;
 20. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tim Sukses Pasangan SaRo Nomor Register 1128/SaRo/Kab.Nias/2011 atas nama Yuniasa Lawolo;
 21. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tim Sukses Pasangan SaRo Nomor Register 1129/SaRo/Kab.Nias/2011 atas nama Fereso Lawolo;

22. Bukti P-21 : Fotokopi surat undangan dalam rangka evaluasi kerja TS "SaRo" di masing-masing Desa se-Kecamatan Somolomolo tanggal 23 Maret 2011 untuk Fareso Lawolo;
23. Bukti P-22 : Fotokopi surat undangan dalam rangka evaluasi kerja TSv"SaRo" di masing-masing Desa se-Kecamatan Somolomolo tanggal 23 Maret 2011 untuk Yuniasa Lawolo;
24. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara serta Kartu Pemilih warga masyarakat yang belum ke TPS atas nama Ariani Halawa;
25. Bukti P-23a : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara serta Kartu Pemilih warga masyarakat yang belum ke TPS atas nama Yulianus Zandroto;
26. Bukti P-23b : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara serta Kartu Pemilih warga masyarakat yang belum ke TPS atas nama Berisama Gulo;
27. Bukti P-23c : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara serta Kartu Pemilih warga masyarakat yang belum ke TPS atas nama Bowoli Gulo/warga yang telah meninggal dunia;
28. Bukti P-23d : Fotokopi Berita acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara TPS II Desa Saitagaramba Kecamatan Gido;
29. Bukti P-24 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Fanolo Waruwu tanggal 11 April 2011;
30. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPK Kecamatan. Gido;
31. Bukti P-26 : Fotokopi Berita acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara TPS III, Desa Ladea, Kecamatan Gido;
32. Bukti P-27 : Fotokopi Berita acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara TPS V, Desa Tulumbaho, Kecamatan Gido;
33. Bukti P-28 : Fotokopi Berita acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara TPS IV, Desa Somi, Kecamatan Gido dan Lampiran Model DA-A-KWK.KPU.NIAS Desa Somi Kecamatan Gido;
34. Bukti P-29 : Fotokopi Berita acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara TPS I Desa Sirete Kecamatan Gido;

35. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara TPS I, II, III Desa Sisobahili Kecamatan Gido;
36. Bukti P-31 : Fotokopi DPT TPS I, Desa Loloanaa Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli dan DPT TPS I Desa Lasara Idanoi Kecamatan Gido;
37. Bukti P-32 : Fotokopi DPT TPS III Desa Hilina`a Tafuo Kecamatan Idanogawo dan DPT TPS II Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo;
38. Bukti P-33 : Fotokopi DPT TPS I Desa Ahedano dan TPS I Desa Oladano Kecamatan Idanogawo;
39. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara TPS I, II Desa Hilimbowo Kec. Botomuzoi;
40. Bukti P-35 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 02/PL/Panwaslu K-N/IV/2011 tanggal 08 April 2011;
41. Bukti P-36 : Fotokopi Model DB2/KWK.KPU.NIAS tanggal 09 April 2011 terkait Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
42. Bukti P-37 : Fotokopi surat Nomor 24/SaRo/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Doa Syafaat untuk Calon "SaRo";
43. Bukti P-38 : Rekaman visual dan transkrip mantan Camat Kecamatan Idanogawo (PNS) Drs. Yulianus Zai, MSi di Gereja AFY Saewahili Hiliadulo Kec. Idanogawo;
44. Bukti P-43 : Rekaman visual Kepala Desa Hilibadalu, Kecamatan Gido;

Selain itu, Pemohon mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 April 2011 dan pada tanggal 3 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abadi DM Halawa, SH.:

- Bahwa saksi adalah seorang PNS di Kecamatan Gido, sebagai Kepala Sie Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa Pemilu pada di Kabupaten Nias dilaksanakan pada tanggal 5 April

2011;

- Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Kecamatan Gido, yaitu Camat Gido, Marulan Sianturi, pada tanggal 16 Maret 2011 dengan mengumpulkan staf kantor Kecamatan Gido, sebanyak kurang lebih 18 orang ditambah dengan Anggota PPK sebanyak 2 orang;
- Bahwa Camat Gido mengatakan ada rapat mendadak;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Camat Gido mengatakan akan mengambil sikap yaitu akan memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Camat Gido mengatakan kepada seluruh staf kecamatan agar semua staf kecamatan mendukung camatnya yang telah memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi dan yang hadir pada pertemuan tersebut mensosialisasikan hasil pertemuan tersebut kepada masyarakat agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi tersebut terpaksa dan tidak sesuai dengan hati nurani saksi;
- Bahwa camat secara tidak langsung akan memutasi stafnya jika tidak mendukung camat;

2. Faozanolo Telaumbanua:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi memilih di TPS 1 Desa Hiliweto, Kecamatan Gido;
- Bahwa di tempat saksi memilih yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, saat pengukuhan dan pembekalan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilaksanakan di gereja, ada keterlibatan seorang PNS yaitu camat;
- Bahwa pada acara tersebut saksi diundang yang kebetulan pada saat itu saksi masih sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada acara tersebut Camat Gido memberikan sambutan, yang isi sambutannya pada pokoknya adalah menyerukan kepada semua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dikukuhkan untuk setia kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memenangkannya pada

Pemilukada yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 april 2011;

- Bahwa pada acara tersebut saksi melihat seorang PNS Kabupaten Nias membagi-bagikan makanan kepada yang hadir dan ada juga seorang PNS yang menyerukan “Hidup Pasangan Calon Nomor Urut 2”;
- Bahwa satu minggu setelah pertemuan tersebut, saksi mengundurkan diri sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, saksi bergabung menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat minggu tenang, banyak contoh surat suara yang melekat di dinding rumah-rumah, gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang berada pada contoh surat suara tersebut sudah dihitamkan;

3. Fatizatulo Dohare:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk tingkat Kabupaten di Divisi Kampanye yang terdaftar pada KPU;
- Bahwa saksi memilih di TPS 3 Desa Hilibadalu, Kecamatan Gido;
- Bahwa di tempat saksi memilih yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa kepala desa dan sekretaris desa berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa kepala desa selalu mengancam jika tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan diberikan bantuan;
- Bahwa saksi bertanya kepada kepala desa, mengapa kepala tidak independen;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu;

4. Yamiaro Hura:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Hililawae, Kecamatan Idanogawo;
- Bahwa ada keberpihakan PNS Dinas Perhubungan dan mantan camat pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2011 Dinas Perhubungan dan mantan camat datang ke desa saksi untuk melakukan monitoring pelaksanaan transportasi pedesaan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan monitoring masyarakat sebanyak ±25

orang diminta berkumpul;

- Bahwa masyarakat diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa ada ancaman jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menang, maka moda (mobil darat) sebagai alat transportasi akan ditarik dan akan dipindahkan ke desa lain;
- Bahwa di desa saksi ada 1 TPS, dan yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);

5. Filizaro Lafau:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Siofaewali, Kecamatan Bawolato;
- Bahwa saksi adalah Ketua Pengelola Trasportasi Desa dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan pada saat melakukan monitoring pembukuan di desa saksi juga mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan mengancam, jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menang, maka moda (mobil darat) akan ditarik dan akan dipindahkan ke desa lain;
- Bahwa di desa saksi ada 5 TPS;
- Bahwa saksi memilih di TPS 2 Desa Siofaewali;
- Bahwa dari 5 TPS tersebut, yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);
- Bahwa sampai saat ini mobil darat tidak pernah ditarik;

6. Yunus Pitalis Mendrofa:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tagaule, Kecamatan Bawolato;
- Bahwa masyarakat mendapat tekanan dari kepala desa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa kepala desa melakukan tekanan tersebut di rumah kepala desa sendiri dengan cara memanggil masyarakat secara bergantian;
- Bahwa kepala desa melakukan tekanan tersebut pada saat minggu tenang yaitu pada tanggal 4 April 2011;
- Bahwa guru tidak tetap juga mendapat ancaman, yaitu jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka akan dipecat;

7. Darma Halawa:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sihareo III, Kecamatan Mau;
- Bahwa di desa saksi ada 4 TPS, dan dari 4 TPS tersebut, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, diadakan pertemuan Forum Komunikasi Kecamatan Mau di rumah Anotona Gulo (PNS Pemerintahan Kota) dengan acara pembuatan anggaran Forum Komunikasi Kecamatan Mau, yang dipimpin oleh Camat;
- Bahwa pada acara tersebut ada 4 PNS dan 5 kepala desa yang hadir;
- Bahwa Anotona Gulo juga mengundang Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta yang hadir pada pertemuan tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa camat juga memberikan arahan untuk menyatukan hati dan menyatukan pikiran untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan ajakan tersebut, karena saksi merasa independen;
- Bahwa pada acara tersebut tidak ada pembagian uang;

8. Aroziduhu Gulo:

- Bahwa saksi adalah aktivis LSM IDW (*Indonesia Democracy Watch*) sebagai Korwil;
- Bahwa LSM tersebut bergerak dalam bidang politik dan HAM;
- Bahwa saksi memantau pelaksanaan Pemilukada;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sihareo III, Kecamatan Mau;
- Bahwa Saksi memilih di TPS 3, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Faozanolo Telaumbanua dan saksi menambahkan bahwa pada saat itu juga hadir Anggota PPK Kecamatan Mau, Arianto Gulo, S.H. yang memfasilitasi makanan dan minuman;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, pada pertemuan pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Mau, saksi hadir karena diundang;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Darma Halawa mengenai pertemuan tanggal 25 Maret tersebut;

9. Reditus Gea:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Balohili Botomuzoi, Kecamatan Botomuzoi;
- Bahwa saksi adalah sebelumnya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun sebelum pemilihan saksi pindah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa di Desa Balohili Botomuzoi ada 2 TPS;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011, ada sosialisasi di Kantor Camat;
- Bahwa yang mengundang acara tersebut adalah sekretaris desa;
- Bahwa saksi tidak diundang pada acara sosialisasi tersebut namun saksi hadir;
- Bahwa pada saat camat menyampaikan sambutan, saksi mendengar sekretaris desa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah berasal dari desa saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011 pada acara pembentukan, pengukuhan dan pembekalan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diadakan di rumah dr. Yulianus (Kepala Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli) hadir kurang lebih 7 kepala desa;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 camat secara mendadak mengundang seluruh kepala desa dan staf untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat TPS 1 Desa Balohili Botomuzoi tidak ada kesesuaian, karena ada 17 orang yang telah meninggalkan desa tersebut, namun tertulis dalam rekapitulasi yang tidak memilih sebanyak 3 orang;

10. Arlianus Zebua:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Idanogawo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai aturan di Panwas kalau untuk menjadi Saksi di Mahkamah harus mendapat surat dari Bawaslu;

- Bahwa ada satu laporan mengenai pelanggaran administratif Pemilu yaitu mengenai contoh surat suara yang dilaporkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa setelah saksi konfirmasi dengan Panwaslu Kabupaten mengenai temuan adanya pelanggaran administratif, namun dinyatakan oleh Panwaslu Kabupaten bahwa hal tersebut tidak jadi masalah;
- Bahwa ada Surat Redaksi Nomor 128 dari Panwaslu Kabupaten yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan yang isinya tentang pengecekan DPT oleh PPL;
- Bahwa saksi menerima surat tersebut pada tanggal 28 Maret 2011;
- Bahwa setelah saksi menerima surat tersebut, saksi melakukan pengecekan DPT dengan memberdayakan PPL;
- Bahwa perintah dari Panwas Kabupaten tersebut untuk mengecek DPT agar lebih akurat;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan banyak temuan, yaitu adanya pemilih yang sudah meninggal dan ada pemilih ganda;
- Bahwa dari temuan tersebut, saksi melaporkan ke Panwaslu Kabupaten;
- Bahwa laporan tersebut tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa wartawan Hak Suara, datang ke Panwas Kecamatan Idanogawo untuk mengkonfirmasi mengenai surat redaksi Nomor 128;
- Bahwa wartawan tersebut bertanya kepada saksi, mengenai surat yang diterima saksi dari Panwaslu kabupaten apakah yang berisi mengenai berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa surat redaksi nomor 128 yang saksi terima isinya tidak ada menyebutkan untuk berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kemudian saksi bertanya kepada wartawan tersebut, dari mana mendapatkan surat Nomor 128 yang berisi berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;
- Bahwa pertanyaan saksi hanya dijawab ini adalah rahasia;

11. Herman Jaya Harefa:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga sebagai seorang wartawan;

- Bahwa terkait dengan surat Panwaslu, pada tanggal 2 April 2011, saksi bersama dengan rekan saksi, seorang wartawan “Hak Suara” pergi menuju ke Kecamatan Botomuzoi;
- Bahwa rekan saksi bertemu dengan staf Kantor Panwaslu Kecamatan Botomuzoi. Saksi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan karena saksi sedang makan di warung yang ada di sekitar itu. Namun saksi mendengar pembicaraan mereka terkait masalah surat Panwaslu yang diterima oleh Panwascam Kecamatan Botomuzoi dari kabupaten;
- Bahwa ketika pulang dari Kantor Panwaslu Kecamatan Botomuzoi, rekan saksi mendapat surat Nomor 128 tersebut dari staf Kantor Panwaslu Kecamatan Botomuzoi yang isinya ada perintah untuk berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa surat tersebut diambil oleh saksi dan diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) pada tanggal 3 April 2011, dan fotokopinya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi penasaran terhadap isi surat itu, dan melakukan penelusuran, karena saksi berfikir kenapa ada koordinasi antara panwas dengan salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa hasil penelusuran, ternyata surat yang sama juga terdapat di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nias, dan surat itu juga saksi peroleh dari salah seorang staf Panwaslu Kabupaten Nias, yang selanjutnya diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa surat tersebut asli dan bertandatangan cap basah;
- Bahwa ada contoh surat suara yang berlogo KPU dan Pemerintahan Kabupaten Nias yang menampilkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tersebar di seluruh Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi menerima laporan dari tim saksi, yang menempelkan contoh kertas suara tersebut adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi meneruskan laporan tersebut kepada panwaslu pada tanggal 9 April 2011 setelah hari pemilihan;
- Bahwa hal tersebut juga sudah saksi koordinasikan kepada KPU Kabupaten Nias melalui telpon seluler, dan anggota KPU mengatakan kepada saksi bahwa hal tersebut telah KPU telah melakukan rapat, dan KPU tidak pernah

memberikan izin kepada pasangan calon untuk mencetak kertas suara yang memakai logo KPU;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, KPU tidak pernah mengambil tindakan;
- Bahwa laporan yang saksi kirimkan ke panwaslu juga tidak ada tanggapan dari panwaslu;
- Bahwa pelanggaran yang kirimkan saksi kepada panwaslu bukan hanya mengenai contoh kertas suara, namun juga mengenai pemilih ganda di beberapa TPS;
- Bahwa setelah laporan tersebut dikirim ke panwaslu, saksi mendapatkan surat balasan dari panwaslu yang isinya agar saksi melengkapi laporan saksi dengan bukti-bukti;
- Bahwa saksi tidak memenuhi apa yang diminta oleh panwaslu, karena saksi berpikir bahwa bukti-bukti tersebut ada pada Panwaslu;

12. Destinus Waruwu:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tuhegafoa I, Kecamatan Botomozui;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011, Camat Botomozui mengundang seluruh Kepala Desa, aparat PNS dan jajarannya;
- Bahwa kepala desa yang hadir sebanyak 12 kepala desa;
- Bahwa saksi diundang secara resmi mewakili LSM;
- Bahwa acara undangan tersebut adalah sosialisasi dari Pemerintahan Daerah;
- Bahwa dalam acara tersebut, camat mengimbau kepada seluruh yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena Calon Nomor Urut 2 adalah putera daerah;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

13. Yuniassa Walowo:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Somolo-Molo, Kecamatan Somolo-molo;
- Bahwa saksi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi memilih di TPS 3 Desa Simolo-molo;
- Bahwa di TPS tempat saksi memilih yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 saksi datang ke Gereja BKP Resort 3 Kecamatan Gido, saksi melihat Camat Gido menghimbau masyarakat yang hadir di gereja tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa acara di gereja tersebut adalah dalam rangka sosialisasi ;
- Bahwa yang hadir di gereja tersebut kurang lebih sebanyak 1000 orang;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Simolo-molo, yang kebetulan pada saat itu adalah masa kampanye;
- Bahwa pada acara kampanye tersebut hadir camat, kepala desa, dan aparat;
- Bahwa acara kampanye tersebut dilaksanakan di dalam rumah;
- Bahwa para tokoh agama, tokoh masyarakat juga hadir pada acara tersebut;

14. Betieli Mendrofa:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Lolofaoso Lalai, Kecamatan Hiliserangkai;
- Bahwa saksi memilih di TPS 2 Desa Lolofaoso Lalai, dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011, Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta rombongan datang ke gereja dalam rangka sosialisasi Pasangan Calon;
- Bahwa yang hadir pada acara tersebut kurang lebih sebanyak 200 orang;
- Bahwa dalam sambutannya wakil bupati tersebut meminta didoakan oleh jemaat agar menang dalam Pemiluakada;
- Bahwa pengurus gereja juga memberikan sambutan yang meminta jemaat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 27 April 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBYEK (*ERROR INOJECTO*);

Bahwa Pemohon telah keliru di dalam menetapkan objek perselisihan Pemiluakada Kabupaten Nias di mana seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan hasil

penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nias Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Periode 2011-2016. Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCURRI LIBELL*);

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: "***Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:***

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";***

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan Pemohon, maka permohonan Pemohon dengan jelas bukan tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, di mana tidak terdapat satu pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;.

3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN:

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, "*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon". Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Nias, alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias, dan dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias tanggal 9 April 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh sebab itu Termohon memohon agar permohonan Pemohon ***dinyatakan tidak dapat diterima;***

Dalam Pokok Permohonan:

Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal tersebut sebagaimana dimaksud

dalam surat Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.002.434713/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.002.434713/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.002.434713/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan berdasarkan tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 tersebut, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 sebagai lanjutan, hal itu sebagaimana diuraikan dalam dalil Pemohon *a quo* yang menyebutkan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, adalah tidak beralasan. penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yaitu berdasarkan: **asas langsung** masyarakat Kabupaten Nias yang memiliki hak pilih telah memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan tanpa perantara, berdasarkan **asas umum**, pemilihan tersebut diselenggarakan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial, berdasarkan **asas bebas**, setiap pemilih dijamin kebebasannya untuk memilih Pasangan Calon yang merupakan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun sesuai dengan kehendak hati nuraninya, berdasarkan **asas rahasia**, Pasangan Calon yang menjadi pilihan pemilih tidak ada yang mengetahuinya, berdasarkan **asas jujur**, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan **asas adil**, peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun;

Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 5 April Tahun 2011 yang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sesuai dengan Berita Acara rapat Termohon Nomor 04/BA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts-Kab-002.434713/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, yaitu :

1. Sabaeli Gulo,S.IP - Najarius Halawa, SH.
2. Drs.Sokhiatulo Laoli, MM. - Arosokhi Waruwu,SH.MH
3. Faigiasa Bawamenewi,SH - Ronal Zai
4. Damili R.Gea, SH. - Aluizaro Telaumbanua, A.Ma.Pd

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tanggal 9 April 2011 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU.Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 perolehan suara masing–masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1	Sabaeli Gulo,S.Ip-Najarius Halawa, S.H	6.695	11.54%
2	Drs.Sokhiatulo Laoli, MM - Arosokhi Waruwu, S.H.,M.H.	29.980	51.65%
3	Faigiasa Bawamenewi,S.H. - Ronal Zai	17.612	30.35%
4	Damili R. Gea, SH - Aluizaro Telaumbanua, A.Ma.Pd	3.750	6.45%

Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 tersebut memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, di mana masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 58.963 dengan perincian suara sah sebanyak 58.037 suara, tidak sah sebanyak 926, sehingga jumlahnya 58.963 suara (65.87%) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 89.513 suara dan oleh karena jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 ada yang memperoleh suara lebih 50% yaitu pasangan Drs. Sokhiatulo Laoli, M.M. - Arosokhi Waruwu, S.H.,MH., yaitu 29.980 suara (51.65%) dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 – 2016;

Dalil Pemohon tentang: *ketidaknetralan jajaran birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil mulai dari SKPD, Camat, kepala desa dan sekretaris desa bahkan juga jajaran aparat desa:*

Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 08/kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang berisikan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias, dalam surat keputusan Nomor 08/kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tersebut intinya berisikan bahwa Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, POLRI, dan kepala desa tidak boleh memihak salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias tahun 2011.

Semua keputusan tentang harus netralnya pegawai negeri ini, telah disosialisasikan oleh Termohon kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan bimbingan teknis. Bahkan juga Desk Pilkada Kabupaten Nias telah melakukan sosialisasi di setiap kecamatan untuk menjaga kenetralan pegawai negeri dan jajaran birokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada;

Tentang dalil Pemohon yang mengatakan bahwa masyarakat menjadi takut, terintimidasi dan terancam oleh ketidaknetralan jajaran birokrasi, Termohon tegaskan bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara, situasi keamanan dan ketentraman terjaga dengan baik. Setiap TPS yang masuk kategori "rawan" dijaga oleh 2 orang personel POLRI dan TPS yang masuk kategori aman, dijaga oleh 1 orang personil POLRI. Demikian juga berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan 2 orang anggota KPU Propinsi Sumatera Utara, juga fakta bahwa, tidak ada laporan masyarakat tentang adanya intimidasi atau rasa takut dan demikian juga saksi Pemohon tidak ada melaporkan tentang adanya intimidasi atau rasa takut atau ancaman yang dilaporkan kepada Termohon maupun melalui Panwas. Sehingga dengan demikian Termohon dapat menyimpulkan bahwa dalil tentang intimidasi dan ancaman yang disampaikan oleh pemohon adalah tidak benar dan bohong;

Bahwa tentang kemungkinan adanya pelanggaran ketentuan pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah daerah dalam masa kampanye oleh oknum-oknum tertentu, maka pelanggaran tersebut adalah tugas institusi pengawas pemilu pada kabupaten Nias dengan jajarannya, dan yang nyata dan jelas bahwa sampai pada tahapan selesai rekapitulasi tentang perolehan suara sah oleh masing-masing pasangan calon di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tanggal 09 April 2011, tidak ada satupun rekomendasi atau tembusan surat panwaslu pada kabupaten Nias yang diterima Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu pada kabupaten Nias tahun 2011.

Politik uang (*money politics*) yang bersifat sistemik dan massif.

Dalil Pemohon tersebut adalah pelanggaran yang bersifat pidana dalam undang-undang Pemilu, maka seluruh pelanggaran pidana antara lain berupa politik uang seperti yang didalilkan oleh Pemohon, seharusnya disampaikan ke Panwaslu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang telah terbentuk, dan seterusnya diproses ke pengadilan. Namun sepengetahuan kami, tidak ada satu pun pengaduan masyarakat yang telah diproses oleh Panwas dan diteruskan ke Sentragakumdu terkait masalah politik uang ini; sehingga dengan demikian Termohon berkesimpulan bahwa politik uang ini hanyalah asumsi yang dibangun oleh Pemohon untuk kepentingan gugatannya;

Sudah pasti, ketika misalnya ada atau akan ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait dengan politik uang, dan telah disampaikan kepada Termohon, maka pasti termohon akan mengambil tindakan yang relevan dengan putusan pengadilan tersebut.

Dalil Pemohon tentang Keberpihakan penyelenggara bersama dengan Panwaslukada, serta pemerintah daerah Kabupaten Nias, secara sistemik, massif, dan terstruktur kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Tentang dalil Pemohon bahwa Termohon KPU Kabupaten Nias bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Nias telah mensosialisasikan serta mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mencetak dan menyebarkan alat peraga berupa surat suara yang menampilkan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilengkapi dengan Logo Pemkab Nias dan Logo KPU, Termohon menegaskan bahwa alat peraga yang dilengkapi dengan Logo Pemkab Nias dan Logo KPU berupa surat suara juga menampilkan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon), atas kedua surat (selebaran) tersebut Termohon membantahnya dan sama sekali Termohon tidak mengetahui apalagi melakukan kegiatan mencetak dan mensosialisasikan contoh surat suara dimaksud, Termohon tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mempergunakan logo KPU Kabupaten Nias di luar ketentuan yang ada;

Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Nias tahun 2011 tidak memihak kepada salah satu calon dan tidak benar bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nias untuk mendukung atau menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Termohon justru telah melaksanakan sosialisasi seluruh Pasangan Calon secara adil dan setara lewat berbagai media sosialisasi dalam bentuk Buku panduan KPPS, Buku Sosialisasi, Spanduk, Baliho, Poster;

Bahwa dalil Pemohon tentang surat Panwaslukada Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada ketua/anggota panwaslu kecamatan se-Kabupaten Nias yang menurut surat tersebut

tembusannya ada disampaikan kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah menerima tembusan surat dimaksud; yang berisikan:

“Sehubungan dengan semakin dekatnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kada terutama Tahapan Pendistribusian Logistik, diminta kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Nias, untuk menyerahkan hasil pengecekan DPT yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa se-Kabupaten Nias, guna untuk ditindak lanjut ke KPUD Kabupaten Nias. Kami mengharapkan bahwa penyerahan laporan hasil pengecekan DPT tersebut paling lambat 30 Maret 2011;

Agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut”;

Namun surat tembusan dari Panwas yang termohon terima adalah Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang ditujukan kepada ketua/anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias, berisikan:

“Sehubungan dengan semakin dekatnya tahapan penyelenggaraan pemilu kada terutama tahapan pendistribusian logistik, diminta kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Nias, untuk menyerahkan hasil pengecekan DPT yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa se-Kabupaten Nias, guna untuk ditindak lanjut ke KPUD Kabupaten Nias. Kami mengharapkan bahwa penyerahan laporan hasil pengecekan DPT tersebut paling lambat 30 Maret 2011”;

Redaksi dan isi surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 128/ Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 bila dicermati, ada perbedaan isi, yaitu dalam surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 128/ Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang tembusannya ada disampaikan kepada Termohon tidak ada termuat kalimat:

“Agar berkoordinasi dengan Paslon urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut”;

Bahwa dalil Pemohon tentang penggunaan hak pilih di setiap TPS yang mencapai jumlah mulai dari 80% sampai 99.5%, hal dalil Pemohon tersebut setelah Termohon melakukan pengecekan pada sejumlah TPS yang dalilkan oleh Pemohon, Termohon tidak menemukan keberatan saksi yang dituang dalam Formulir Model C3-KWK.KPU di tingkat TPS-TPS maupun Formulir Model DA2-KWK.KPU dalam rekapitulasi PPK-PPK. Bahkan saksi-saksi pasangan calon Pemohon telah menandatangani berita acara, serta sertifikat hasil perolehan suara

di TPS-TPS yang menurut dalil Pemohon bermasalah dan demikian juga rekapitulasi di level PPK. Seandainya terdapat keberatan pada saat penghitungan suara di TPS-TPS maupun di PPK-PPK, maka seharusnya sudah dilaporkan untuk diperbaiki oleh KPPS maupun PPK. Bahkan juga dalam pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Nias, tidak ada keberatan para saksi yang diajukan secara tertulis terkait dengan masalah tersebut. Akibatnya, karena laporan keberatan itu baru muncul dalam gugatan kepada Termohon di Mahkamah Konstitusi, maka Termohon kesulitan untuk menelusurinya kembali, karena proses rekapitulasi sudah selesai dan Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara maupun calon terpilih;

Dalil Pemohon tentang adanya nama-nama ganda dan adanya nama orang yang telah meninggal dunia dalam Daftar Pemilih Tetap di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), Termohon menegaskan bahwa tidak ada manipulasi, pemutakhiran data pemilih sampai pada rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap telah melalui proses yang akurat melibatkan semua pihak dan instansi yang berwenang antara lain: semua Pasangan Calon, panwas, desk Pemilukada, sesuai tahapan mulai dari Pemutakhiran Data Pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sampai pada penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan DPT oleh Termohon, dan di setiap proses dimaksud Termohon mengundang para Pasangan Calon dan menyerahkan kepada masing-masing pasangan calon *soft copy* draft DPT untuk ikut diteliti, diperiksa dan diberikan masukan, maksudnya bila ada kekeliruan agar bisa dikoreksi, dan menurut data yang ada pada Termohon sampai pada hari pemungutan suara Pilkada kabupaten Nias tanggal 5 April 2011 tidak ada persoalan tentang data DPT yang tidak ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh Termohon;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut, Termohon mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyakan sah dan berkekuatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 bertanggal 09 April 2011, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU.Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU.Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-48, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1.a : Fotokopi Keputusan Komisi Umum Kabupaten Nias Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *13 Juli 2010* tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nias Tahun 2011;
Bukti T – 1.b : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Umum Kabupaten Nias Nomor 01/Kpts/KPU-kab-002.434713/2010 tanggal *13 Juli 2010* tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
2. Bukti T – 2.a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *15 November 2010* tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nias Tahun 2011;
Bukti T – 2.b : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Nias Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *14 Juli 2010* tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *14 Juli 2010* tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Nomor 702/KPU-Kab-002-434713/XI/2010 tanggal *21 November 2010* kepada Bupati Nias, perihal Mohon dukungan Pemutakhiran Data Pemilih;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Nomor 704/KPU-Kab-002-434713/XI/2010 tanggal *21 November 2010* kepada Pimpinan Partai Politik di Tingkat Kabupaten Nias perihal mohon dukungan Pemutakhiran Data Pemilih;
11. - Bukti T-11.1.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa HILINAA TAFUO, Kecamatan Idanogawo;
- Bukti T-11.1.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa HILINAA TAFUO,

- Kecamatan Idanogawo;
- Bukti T-11.1.c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS III, Desa HILINAA TAFUO, Kecamatan Idanogawo;
 - Bukti T-11.2.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa AHEDANO, Kecamatan Idanogawo;
 - Bukti T-11.2.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa AHEDANO, Kecamatan Idanogawo;
 - Bukti T-11.3.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa OLADANO, Kecamatan Idanogawo;
 - Bukti T-11.3.b : : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa OLADANO, Kecamatan Idanogawo;
 - Bukti T-11.4.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa Sisobahili, Kecamatan Gido;
 - Bukti T-11.4.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa Sibobahili, Kecamatan Gido;
 - Bukti T-11.4.c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS III, Desa Sisobahili, Kecamatan Gido;
 - Bukti T-11.4.d : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido;
- Bukti T-11.4.e : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido;
 - Bukti T-11.5.a : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan, Model DA6-KWK.KPU.NIAS tanggal 7 April 2011.
 - Bukti T-11.5.b : Fotokopi Surat Tim Sukses "SARO" Nomor 31/Saro/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal undangan;
 - Bukti T-11.5.c : Fotokopi Surat Camat Botomuzoi Nomor 005/196/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal undangan;
 - Bukti T-11.5.d : Fotokopi Surat Wakil Bupati Nias Nomor 005/361/Bappeda tanggal 11 Maret 2011 perihal Undangan;
12. - Bukti T-12.1.a : Fotokopi Tanda Terima *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap;
- Bukti T-12.1.b : Fotokopi Daftar Hadir pada Pertemuan di Bappeda Kabupaten Nias tanggal 15 Maret 2011;
 - Bukti T-12.1.c : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Tahun 2011 Kecamatan Ma'u pada tanggal 06 April 2011;
 - Bukti T-12.2.a : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Tahun 2011 Kecamatan Somolo-molo pada tanggal 06 April 2011;
 - Bukti T-12.2.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Nias Tahun 2011 di Desa BIOUTI (TPS 1, 2, 3, 4) Kecamatan Idano Gawo dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di Desa TETEHOSI (TPS 1, 2, 3, 4, 5) Kecamatan Idano Gawo;

- Bukti T-12.2.c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS III, Desa LASARA IDANOI, Kecamatan GIDO;
- Bukti T-12.3.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa LADEA, Kecamatan GIDO;
- Bukti T-12.3.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa LADEA, Kecamatan GIDO;
- Bukti T-12.3.c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS III, Desa LADEA, Kecamatan GIDO;
- Bukti T-12.4.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa SAITAGARAMBA, Kecamatan GIDO;
- Bukti T-12.4.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa SAITAGARAMBA, Kecamatan GIDO;
- Bukti T-12.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa AKHELAUWE, Kecamatan GIDO;

13. - Bukti T-13.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa LOLOFAOSO LALAI, Kecamatan HILISERANGKAI;
- Bukti T-13.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa LOLOFAOSO, LALAI Kecamatan HILISERANGKAI;
14. - Bukti T-14.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa HILIMBOWO BOTOMUZOI, Kecamatan BOTOMUZOI;
- Bukti T-14.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa HILIMBOWO BOTOMUZOI, Kecamatan BOTOMUZOI;
15. Bukti T-15.a : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 390/KPU-Kab-002-434713/IV/2011 *tanggal 2 April 2011* perihal Perhatian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- Bukti T.15.b : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Nomor 790/KPU-Kab-002-434713/XII/2010 *tanggal 17 Desember 2010* perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU.NIAS *tanggal. 5 April 2011* di TPS IV Desa Somi, Kecamatan Gido;
17. - Bukti T-17.a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

- Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan HILIDUHO;
- Bukti T-17.b : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan BOTOMUZOI;
- Bukti T-17.c : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan MA'U;
- Bukti T-17.d : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan SOMOLO-MOLO;
- Bukti T-17.e : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan BAWOLATO;
- Bukti T-17.f : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan HILI SERANGKAI;
- Bukti T-17.g : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan IDANOGAWO;
- Bukti T-17.h : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan ULUGAWO;
- Bukti T-17.i : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan GIDO;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan HILIDUHO, Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011*;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan MA'U Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011*;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan ULUGAWO, Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011*;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan BOTOMUZOI, Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal 7 April 2011*;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi

- Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan HILISERANGKAI, Model DA4-KWK.KPU.NIAS tanggal 7 April 2011;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan GIDO, Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal April 2011*;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan SOMOLO-MOLO, Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal April 2011*;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
26. Bukti T. 26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/II/2011 *tanggal 7 Februari 2011* tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/II/2011 *tanggal 7 Februari 2011* tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/II/2011 *tanggal 14 Februari 2011* tentang Penetapan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar dan Pemilih Tetap Serta Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Nias 2011;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Nomor 109/KPU-Kab-002-434713/II/2011 *tanggal 10 Februari 2011* perihal Rapat Pleno Terbuka

- Rekapitulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 *tanggal 14 Februari 2011* tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Serta Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Nomor 139/KPU-Kab-002.434713/II/2011 *tanggal 24 Februari 2011* perihal Laporan Tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Ceramah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias selaku Ketua Tim Desk Pemilukada Kabupaten Nias pada acara Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Nias di Tingkat Kecamatan *tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011*, Judul: “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011”;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Nias Nomor 270/0736/Adpem *tanggal 17 Maret 2011* perihal Netralitas PNS dalam Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 *tanggal 26 Maret 2011* perihal Permintaan Hasil Pengecekan DPT;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 11/BA/III/2011 *tanggal 26 Maret 2011* tentang Perubahan Terhadap

- Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 11/BA/III/2011 *tanggal 26 Maret 2011* tentang Perubahan Terhadap Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
38. Bukti T- 38 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 *tanggal 26 Maret 2011* tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Pemilih Tetap Serta Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
39. Bukti T- 39 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Pemilih Tetap Serta Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
40. Bukti T- 40 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 326/KPU-Kab-002.434713/III/2011 *tanggal 28 Maret 2011* perihal Undangan Rapat Koordinasi;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 377/KPU-Kab-002.434713/III/2011 *tanggal 30 Maret 2011* perihal Penambahan TPS di Desa Sisarahili Bawolato, Kecamatan Bawolato;

42. Bukti T- 42 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias tanggal 01 April 2011 Nomor /KPU-kab-002.434713/IV/2011 tentang Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Nias;
43. Bukti T- 43 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias tanggal 02 April 2011 Nomor 390 /KPU-Kab-002.434713/IV/2011 tentang Perhatian Khusus dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan di TPS;
44. Bukti T- 44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
45. Bukti T- 45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tanggal 9 April 2011;
46. Bukti T- 46 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
47. Bukti T- 47 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
48. Bukti T- 48 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias

Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Nias Tahun 2011;

Selain itu Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Turunan B. Gulo:

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, sebagai koordinator wilayah;
- Bahwa saksi melakukan monitoring terhadap KPU Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi mengikuti tahapan dan program Pemilukada Kabupaten Nias sejak awal;
- Bahwa saksi juga melakukan monitoring terhadap proses pemilihan pada tanggal 5 April 2011;
- Bahwa ada masalah terhadap penyusunan jadwal Pemilukada dikarenakan anggaran Pemilukada yang telat, namun masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik;
- Bahwa saat verifikasi Pasangan Calon juga ada masalah terhadap dukungan partai politik, namun masalah tersebut juga dapat terselesaikan dengan baik;
- Bahwa proses penghitungan suara dilakukan secara transparan dan Luber;
- Bahwa saksi mendapat surat tembusan mengenai pengaduan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang melaporkan KPU Kabupaten Nias melanggar kode etik karena berkolaborasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa surat tembusan tersebut dilampirkan dengan contoh surat suara yang berlogo KPU dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terhadap contoh surat suara tersebut saksi meminta klarifikasi kepada KPU Kabupaten Nias, karena saksi merasa tidak pernah mencetak contoh surat suara seperti itu, apalagi menggunakan logo KPU;
- Bahwa tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan KPU berusaha untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. H.R. Situmorang:

- Bahwa saksi adalah Kabag Operasional Polres Nias;

- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nias, di setiap TPS ditugaskan personil dari Polres Nias;
- Bahwa setiap personil Polri tersebut sudah diberi arahan dan bekal yang harus bertanggung jawab terhadap pengamanan di setiap TPS;
- Bahwa selama saksi melakukan pengawasan dan pengamatan di setiap TPS tidak ada pelanggaran;
- Bahwa sejak pemilihan berlangsung sampai dengan selesai tidak ada laporan mengenai pelanggaran Pemilukada yang masuk ke Gakumdu Polres Nias;

3. Widya Christina Mendrova:

- Bahwa saksi adalah Anggota Panwaslu Kabupaten Nias;
- Bahwa ada temuan mengenai DPT;
- Bahwa Panwaslu langsung memberitahukan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa ada laporan dari Panwaslu Kecamatan Idanogawo sebanyak satu temuan, dan laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebanyak satu laporan;
- Bahwa laporan dari Kecamatan Idanogawo adalah mengenai dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa laporan tersebut sudah dikaji oleh Panwaslu Kabupaten Nias dan diteruskan ke Sentra Gakumdu, namun setelah diadakan gelar perkara di Sentra Gakumdu, dugaan *money politics* tersebut tidak memenuhi kelengkapan bukti oleh sebab itu tidak dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa laporan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah mengenai adanya pemilih ganda, manipulasi data DPT, dan adanya contoh surat suara yang berlogo KPU dan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diapit oleh logo Pemda Kabupaten Nias;
- Bahwa laporan tersebut masuk ke Panwaslu Kabupaten Nias pada tanggal 8 April 2011, setelah usai pemilihan;
- Bahwa terhadap laporan mengenai kertas suara, Panwaslu telah melakukan klarifikasi kepada pihak Pemda, KPU, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terhadap laporan mengenai DPT, Panwaslu meminta kepada pelapor yaitu Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melengkapi laporannya dengan bukti-bukti, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi;

- Bahwa mengenai laporan adanya pemilih ganda, Panwaslu juga meminta kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melengkapi dengan bukti-bukti namun tidak dipenuhi;
- Bahwa karena laporan tersebut setelah dikaji tidak cukup bukti maka Panwaslu tidak melanjutkannya;
- Bahwa benar Panwaslu telah menerbitkan surat Nomor 128 pada tanggal 26 Maret 2011 yang bertujuan agar Panwascam dan PPL dengan ketat mengawasi jalannya pemilihan;
- Bahwa surat nomor 128 yang diterbitkan oleh Panwaslu tidak berisi, "berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2";
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat dengan nomor yang sama namun berisi, "berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2";
- Bahwa Panwaslu setelah mendengar kabar ada surat bernomor sama dengan isi yang berbeda telah beredar, Panwaslu segera mengumpulkan seluruh anggota Panwascam untuk mengadakan pertemuan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas mengenai persiapan menghadapi sidang perselisihan hasil Pemilukada dan mengenai surat Nomor 128;
- Bahwa setelah anggota Panwaslu Kabupaten Nias diperiksa oleh Bawaslu, seluruh anggota Panwaslu membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu tidak pernah mengeluarkan surat Nomor 128 yang berisi, "berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2";
- Bahwa para Panwascam juga menyatakan tidak pernah melihat surat Nomor 128 yang berisi, "berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2";
- Bahwa karena saksi baru mengetahui adanya surat Nomor 128 dengan versi "berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2", jika diizinkan Bawaslu, saksi akan menggugat terhadap yang telah merekayasa surat Nomor 128 tersebut;

4. AHD. Darwis Zendrato, S.Sos;

- Bahwa saksi adalah Kabag Administrasi Pemerintahan Kabupaten Nias;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten menghimbau kepada seluruh pejabat struktural SKPD, para camat, dan seluruh pegawai negeri sipil di masing-masing kecamatan, kepala desa sampai kepada perangkat desa agar dalam

penyelenggaraan pemilihan umum supaya netral dan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon;

- Bahwa himbauan tersebut tertuang dalam bentuk surat;
- Bahwa surat himbauan tersebut ditandatangani oleh Bupati Nias dan sekretaris daerah;
- Bahwa surat tersebut dikirimkan pada tanggal 17 Maret 2011;
- Bahwa pemerintah daerah melakukan sosialisasi tentang Pemilukada ke sembilan kecamatan pada tanggal 14 Maret 2011, 15 Maret 2011, dan pada tanggal 16 Maret 2011;
- Bahwa tidak ada himbauan untuk mendukung salah satu Pasangan Calon dalam acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah juga melakukan sosialisasi mewakili sekretaris daerah di salah satu kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemakaian logo pemerintah pada contoh kertas suara;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut ketika saksi dikonfirmasi oleh Panwaslu karena adanya laporan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pemerintah daerah tidak pernah membuat contoh surat suara;
- Bahwa saksi ragu-ragu terhadap logo pemerintah yang dipakai oleh KPU pada contoh kertas suara, apakah penggunaan logo tersebut diizinkan oleh pemerintah daerah atau tidak;
- Bahwa saksi yang berkapasitas sebagai institusi pemerintah tidak pernah menerima laporan dari Panwas Kabupaten, Panwascam atau dari penyelenggara Pemilukada mengenai adanya laporan keterlibatan PNS dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui di gereja yang berada di salah satu kecamatan diadakan pertemuan yang melibatkan camat untuk mendukung salah satu Pasangan Calon;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 27 April 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan,

Ayat (2) : *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah;*

Ayat (3) : *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan / atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;*

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 yang telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-IX/2011;

Kedudukan Pihak Terkait :

1. Bahwa Pihak Terkait adalah sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias yang terpilih melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias pada tanggal 5 April 2011 dan ditetapkan sebagai pasangan yang memperoleh suara sah terbanyak oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nias pada tanggal 9 April 2011 melalui surat keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab.002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias tahun 2011 *juncto* surat Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.002.434713/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011–2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
2. Bahwa Pemohon Faigiassa Bawamenewi, S.H. dan Ronal Zai sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias (***Pasangan Calon Nomor Urut 3***) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa perselisihan hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias tahun 2011, hal permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 Faigiassa Bawamenewi, S.H. dan Ronal Zai tersebut sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam register Nomor 41/PHPU.D-IX/2011 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di mana alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut intinya :

- a. Pemerintah Kabupaten Nias, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nias, Panitia Pengawas pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nias Tahun 2011 dan ada kepala desa yang mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut (Pihak Terkait).
 - b. Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut (Pihak terkait) meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 karena *money politic*;
3. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan Eksepsi dan jawaban, sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR INOBJECTO*);

Bahwa telah salah dan keliru di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada dimana seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Periode 2011-2016. Oleh karenanya, demi hukum permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCURRI LIBELL*);

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";***

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan Pemohon, maka permohonan Pemohon dengan jelas bukan tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, di mana tidak terdapat satu pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;

3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, "*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon*". Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon KPU Kabupaten Nias, alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang

adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nias, dan dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias tanggal 9 April 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh sebab itu, permohonan Pemohon pihak Termohon memohon agar dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah termasuk dan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dan jawaban tentang pokok permohonan, dan Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali yang secara tegas Pihak Terkait benarkan dalam Tanggapan dan Jawaban Pihak Terkait;

1. Tanggapan dan Jawaban Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada angka 11: a (*lembaran 7 surat permohonan Pemohon*), yang mendalilkan:

“Jajaran Birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Kepala desa, sekretaris desa sampai pada jajaran aparat desa yang terendah yang berada dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nias secara sistematis, terstruktur, dan masif, tidak netral “ ;

Dalil Pemohon Tentang kecamatan Gido:

Ad. a, c dan d :

Dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait bantah, Camat Gido dan jajaran Pemerintahan Kecamatan Gido tidak pernah dan tidak benar menghadiri acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);

Sebelum tanggal 10 Februari 2011, telah terbentuk Panitia Pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut (Pihak Terkait) wilayah rayon II yang meliputi Kecamatan Gido, Kecamatan Ma'u, dan Kecamatan Somolo-molo yang mana pelaksanaan pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dilaksanakan di Kecamatan Gido pada tanggal 16 Februari 2011, dan pada tanggal 10 Februari 2011 panitia pelantikan dimaksud ada menyampaikan undangan kepada Camat Gido dan atas adanya undangan dari Panitia Pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tersebut, Camat Gido menyatakan kesediaannya untuk hadir dan kemudian dalam acara pelantikan Tim Sukses Rayon II Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tanggal 16 Februari 2011 tersebut Camat Gido ada menyampaikan kata sambutan yang berisikan: ***“agar tim sukses yang telah dibentuk dan dilantik bekerja menurut aturan yang berlaku”***;

Tidak ada perbuatan dan tidak ada tindakan Camat Gido yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon dalam acara Pelantikan Tim Sukses Pihak Terkait tersebut“, dan setelah menyampaikan kata sambutannya langsung meninggalkan tempat pelantikan, tidak benar Camat Gido ada menyampaikan pembekalan terhadap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Camat Gido tidak benar mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut (Pihak terkait);

Bahwa tentang Sofuziduhu Ndaha yang turut menyampaikan kata sambutan dalam acara pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) wilayah Rayon II yang meliputi Kecamatan Gido, Kecamatan Ma'u, dan Kecamatan Somolo-molo tersebut adalah dalam

kapasitas sebagai pengurus gereja BNKP, bukan dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak mewakili orang lain atau organisasi manapun;

Ad. b dan g:

Bahwa Saudara Marulam Sianturi, S.E. baik sebagai pribadi maupun sebagai Camat Gido tidak benar ada membentuk tim siluman untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan pada tanggal 16 Februari 2011 bertempat di Kantor Camat Gido yang jauh sebelumnya telah diagendakan **(tidak benar mendadak)** yaitu untuk kordinasi agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Gido, dalam rapat kordinasi tersebut dihadiri oleh pihak yang terkait diantaranya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gido, dalam pertemuan tersebut tidak ada keputusan rapat tentang dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan pada pertemuan tanggal 17 Februari 2011 benar ada rapat yang dihadiri oleh Camat Gido yaitu rapat pemantapan dan koordinasi untuk pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2011 termasuk di wilayah Kecamatan Gido, pada rapat koordinasi tersebut tidak ada pengarahan untuk dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);

Ad. e dan f :

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tidak benar ada pertemuan dengan Camat Gido pada tanggal 16 Februari 2011 dan tidak benar Camat Gido selalu menghubungi para kepala desa dan sekretaris desa se-Kecamatan Gido untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), Camat Gido dan jajaran pemerintah Kecamatan Gido tidak pernah terlibat dalam kampanye Pihak Terkait;

Ad. h :

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tidak benar ada menyerahkan bea siswa kepada Kepala SMA Negeri 1 Gido untuk

dibagikan kepada siswa SMA Negeri 1 Gido, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah mengklarifikasi dalil Pemohon tersebut kepada kepala SMA Negeri 1 Gido, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) mempengaruhi orang tua para siswa melalui Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gido untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Ad. i dan k :

Tidak benar Kepala Desa Lasara Idanoi Kecamatan Gido mengarahkan seluruh aparat desa dan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), buktinya di tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Desa Lasara Idanoi Kecamatan Gido pasangan Calon yang lain ada memperoleh suara, yaitu **di TPS – 1:** Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 10 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 175 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh 32 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 10 suara; **di TPS - 2:** Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 149 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh 34 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 7 suara; **di TPS – 3:** Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 178 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh 34 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 6 suara;

Dan Kepala Desa serta Sekretaris Desa Hilibadalu Kecamatan Gido tidak benar mengarahkan seluruh aparat desa dan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), buktinya di tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Desa Hilibadalu Kecamatan Gido Pasangan Calon yang lain ada memperoleh suara, yaitu **di TPS – 1:** Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 36suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 94 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh 48 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara; **di TPS - 2:** Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 42 suara, Pasangan Calon

Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 110 suara, Pasangan Calon Nomor Urut (Pemohon) memperoleh 11 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara, **di TPS – 3:** Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 39 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 76 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh 31 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 22 suara;

Ad. j :

Bahwa tentang Drs.Yulianus Zai, M.M. tidak benar ada mengarahkan para peserta sinode gereja AFY Desa Hilibadalu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);

Ad. l :

Tidak benar Kepala Desa Tuhembuasi Kecamatan Gido bersama sekretaris desa mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), buktinya di tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di desa Tuhembuasi Kecamatan Gido Pasangan Calon yang lain ada memperoleh suara, yaitu **di TPS – 1:** Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 10 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 150 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh 67 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 28 suara, **di TPS - 2:** Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 14 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 122 suara, Pasangan Calon Nomor Urut (Pemohon) memperoleh 51 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 60 suara;

Dalil Pemohon tentang kecamatan Idano qawo :

Ad. a :

Tidak benar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias dan Drs. Yulianus Zai, M.Si mengarahkan masyarakat Desa Hiliwa'e Kecamatan Idanogawo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), buktinya di tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Desa Tuhembuasi Kecamatan Gido Pasangan Calon yang lain ada memperoleh suara, yaitu **di TPS yang ada didesa tersebut:** Pasangan

Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh hanya 59 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh 140 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4 suara;

Ad. b dan c :

Tidak benar Drs. Yulianus Zai, M.si melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan nama Drs.Yulianus Zai, M.si tidak ada tercantum dalam data tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan tidak benar ada mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) pada tanggal 4 April 2011;

Dalil Pemohon tentang Kecamatan Ma'u:

Bahwa dalam pertemuan di rumah Ama Aris Gulo alias Anotona Gulo tanggal 25 Maret 2011 tersebut adalah hanya secara kebetulan, tidak ada acara kampanye, tidak ada permintaan dan tidak ada arahan dari Camat Ma'u dan dari para Kepala Desa Sihare'o 3, Kepala Desa Tuhemberua, Kepala Desa Balodano dan Kepala Desa Siwalubania untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);

Dalil Pemohon tentang Kecamatan Bawolato :

Tidak benar Sekretaris Camat Bawolato mengarahkan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Orahili Kecamatan Bawolato untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), justru sebaliknya ada oknum beberapa orang kepala desa yang ada di Kecamatan Bawolato secara terang-terangan melakukan kampanye untuk mengarahkan masyarakat untuk dukungan dan memilih pasangan Pemohon, hal tersebut dapat dimaklumi karena pasangan Pemohon berasal dari daerah Kecamatan Bawolato, buktinya ***di TPS yang ada didesa tersebut pasangan Pemohon unggul memperoleh suara sebanyak 233***, sedangkan calon yang lain yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 22 suara, ***Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 16 suara hanya***, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;

Dalil Pemohon tentang Kecamatan Ulugawo :

Tidak benar Camat Ulugawo dan istri Camat Ulugawo mengarahkan masyarakat Kecamatan Ulugawo untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), buktinya ***dari TPS yang ada dikecamatan tersebut pasangan Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.642 suara***, sedangkan calon yang lain yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 783 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 1.736 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 68 suara;

Dalil Pemohon tentang Kecamatan Hiliserangkai :

Ad. a :

Bahwa dalil Pemohon tentang pertemuan dr.Yulianus Mendrofa dirumahnya bersama dengan 3 orang tim sukses dari kecamatan Hiliduho, kecamatan Muzoi dan kecamatan Hiliserangkai, hal itu tidak hubunganya dengan Pihak terkait, karena pertemuan tersebut tidak diketahui kapan waktunya dan menurut dalil Pemohon tersebut tidak membicarakan untuk mengharuskan memilih Pihak Terkait.

Ad. b :

Bahwa dalil Pemohon tentang pertemuan Pihak Terkait (calon wakil Kepala daerah – Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan warga/anggota jemaat gereja GNKPI Kecamatan Hiliserangkai, tidak dilarang oleh undang-undang di mana pada tanggal 13 Februari 2011 Pihak Terkait (calon wakil Kepala daerah – Pasangan Calon Nomor Urut 2) melaksanakan ibadah keagamaan dalam gereja GNKPI Kecamatan Hiliserangkai dan tentang Saudara Faonasokhi Laoli yang menurut Pemohon ada memberikan kata sambutan dalam pertemuan tersebut adalah dalam kapasitas sebagai warga/anggota jemaat gereja, tidak dalam jabatan sebagai PNS;

Dalil Pemohon Tentang kecamatan Botomuzoi :

Ad. a dan b :

Bahwa pertemuan Camat Botomuzoi dengan jajaran pegawai negeri sipil di wilayah kecamatan Botomuzoi dan beberapa kepala desa di

wilayah Kecamatan Botomuzoi pada tanggal 15 Maret 2011 dan pada tanggal 31 Maret 2011 adalah untuk sosialisai mensukseskan pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Botomuzoi, tidak benar untuk mengarahkan dukungan kepada Pihak Terkait;

Dalil Pemohon tentang Kecamatan Hiliduho :

Tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2011 Pihak Terkait (calon kepala daerah) ada melakukan ibadah keagamaan di gereja BNKP Fadoro Laura adalah benar, pada waktu itu Saudara Yapintar Mendrofa tidak benar berpidato untuk mengarahkan warga jemaat gereja BNKP Fadoro Laura untuk mendukung pasangan Pihak Terkait dan keberadaan Saudara Yapintar Mendrofa dalam gereja BNKP Fadoro Laura tersebut adalah dalam kapasitas sebagai anggota dan pengurus jemaat gereja BNKP Fadoro Laura, bukan sebagai dalam kapasitas sebagai pegawai negeri sipil;

2. **Tanggapan dan Jawaban Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada angka 11: b (lembaran 7 surat permohonan Pemohon – bersambung ke lembaran 14 huruf ad.B surat permohonan), yang mendalihkan: *Praktek Money Politic secara sistemik dan masif yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan “Jurdil”)* :**

Tentang dalil Pemohon pada ad.a yang menyatakan : *Money Politic lewat Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah secara sistemik dan masif yang telah merusak sendi-sendi asas pemilukada yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan “Jurdil”)*, hal itu tidak benar dan pernyataan Pemohon tersebut merupakan fitnah terhadap Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2);

Pemohon tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberikan uang kepada Tim Sukses Pihak Terkait untuk diberikan kepada para calon

pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Nias Tahun 2011 ;

Tentang dalil Pemohon pada ad.b yang menyatakan : Calon wakil Bupati Nomor Urut 2 telah melakukan praktek *money politic* di Kecamatan Botomuzoi dengan membagi-bagikan uang secara terang-terangan kepada masyarakat, **pernyataan Pemohon tersebut dengan tegas Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) bantah;**

Tentang dalil Pemohon pada ad.c yang menyatakan : *Money politic* lewat pemberian bea siswa kepada Siswa Negeri 1 Kecamatan Gido yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal itu Pihak Terkait bantah. Yang benar bahwa calon kepala daerah (Pihak Terkait) dalam kapasitas sebagai Ketua Persatuan Masyarakat Nias Indonesia sekitar 4 tahun sebelum Pilkada Kabupaten Nias Tahun 2011 ada menyalurkan bantuan bea siswa kepada beberapa orang siswa berprestasi di SMA negeri 1 Gido dan hal itu tidak ada hubunganya dengan Pilkada Nias tahun 2011.

Tentang dalil Pemohon pada ad.d yang menyatakan :

Hari senin, **tanggal 4 April 2010**, Ketua Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kecamatan Bawolato ***Foarota Lafau*** (mantan Kades Sisarahili Kec.Bawolato) membagi-bagikan uang kepada masyarakat Bawolato di seluruh desa se-Kecamatan Bawolato, hal itu dengan tegas Pihak Terkait bantah dan tolak, dengan alasan bahwa pada tanggal 4 April 2010 belum ada penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan Pihak Terkait belum ada membentuk tim sukses pada tanggal 4 April 2010;

3. **Tanggapan dan jawaban Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada angka 11:c (*lembaran 7 surat permohonan Pemohon – bersambung ke lembaran 15 huruf ad.C surat permohonan*):**

Tentang dalil Pemohon pada ad.a yang menyatakan : Keberpihakan penyelenggara Pemiluada bersama-sama dengan Panwaslu secara

sistematis, terstruktur, dan masif untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal dalil Pemohon tersebut tidak benar dan dengan tegas Pihak Terkait bantah;

Dalil Pemohon tentang daftar pemilih tetap (DPT) yang dimaksud dalam surat Panwaslukada Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan lagi pula tentang daftar pemilih tetap (DPT) telah melalui proses sampai pada penetapan yang dilakukan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

Tentang dalil Pemohon pada ad.b yang menyatakan : di Tempat pemungutan suara (TPS) I Desa Akhelauwe kecamatan Gido telah terjadi kecurangan yaitu 26 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada waktu pemungutan suara tanggal 5 April 2011 tidak berada di desanya, namun jumlah suara pada TPS I desa Akhelauwe Kecamatan Gido tersebut mencapai 99,5 % yang berarti hanya 2 orang yang tidak mempergunakan hak pilihnya pada TPS I desa Akhelauwe Kecamatan Gido tersebut sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara di desa Botomuzoi kecamatan Botomuzoi menunjukan keberpihakan Panwaslukada secara terstruktur kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2), hal dalil Pemohon tersebut tidak benar dan lagi pula dalil Pemohon tersebut apabila dicermati tidak masuk akal dan tidak jelas dengan alasan masalah pada TPS I Desa Akhelauwe Kecamatan Gido tidak ada hubungannya dengan TPS yang ada di Desa Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi;

Tentang dalil Pemohon pada ad.c yang menyatakan : di TPS II Desa Saitagaramba Kecamatan Gido yang menggunakan hak pilih melebihi jumlah dalam daftar pemilih tetap yaitu jumlah DPT 358 dan jumlah suara pada pemungutan suara 361 dan dalam DPT tersebut ada yang tidak mempergunakan hak pilih karena alasan: yang telah meninggal dunia sebanyak 3 orang, tidak mempergunakan hak pilih sebanyak 4 orang, sakit sebanyak 1 orang, yang berada di Bogor sebanyak 2 orang dan yang berada dalam penjara sebanyak 4 orang (seluruhnya 12 orang), **hal dalil Pemohon tersebut telah keliru,**

dengan alasan bahwa jumlah suara dalam TPS tersebut berjumlah 352 suara, bukan 361 suara dan masalah dalam dalil Pemohon tersebut tidak hubungan dengan Daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di Desa Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi;

Tentang dalil Pemohon pada ad.d yang menyatakan: TPS I Desa Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi....dst., hal dalil Pemohon tersebut tidak mempunyai fakta dengan alasan bahwa di wilayah Kecamatan Botomuzoi tidak ada desa yang bernama Desa Botomuzoi;

Tentang dalil Pemohon pada ad.d yang menyatakan:

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VII/2008, Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, dan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tidak relevan dengan dalil dan fakta dalam permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal dan fakta yang Pihak Terkait kemukakan dan ajukan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan :

1. Mengabulkan permohonan pasangan nomor 2 sebagai Pihak Terkait.
2. Menolak Permohonan Pemohon (pasangan nomor 3) seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
2. Bukti PT- 2: Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 04/Kpts/KPU-kab.002.434713/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

3. Bukti PT- 3: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
4. Bukti PT-4: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
5. Bukti PT-5: Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
6. Bukti PT-6: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011 – 2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
7. Bukti PT-7: Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bazisokhi Gori bertanggal 14-02-2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sewa tempat beserta perlengkapannya (tenda, kursi, meja, soulsistem dan konsumsi);
8. Bukti PT-8: Fotokopi Surat Pernyataan Rina Khristiana Zandroto bertanggal 26 April 2011;

9. Bukti PT-9.a: Fotokopi Surat Keputusan Majelis Sinode AFY Nomor 07/MS-AFY/XI/2010 tanggal 08 November 2010 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Sinode AFY periode XV Tahun 2010 – 2015;
- Bukti PT-9.b: Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Majelis Sinode AFY Nomor 07/MS-AFY/XI/2010 tanggal 08 November 2010 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Sinode AFY Periode XV Tahun 2010 – 2015;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Surat Keterangan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode AFY Nomor 104/BPHMS-AFY/IV/2011 tanggal 26 April 2011;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Berita Acara Serah Terima Moda Transportasi Jalan Perdesaan Nomor 550/1143.B/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 27 Desember 2010;
12. Bukti PT-12: Fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Nomor 090/023/Dishubkominfo/2011 tanggal 11 Maret;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Nomor 551/110/DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Monitoring Pengelolaan Moda Transportasi Perdesaan Kabupaten Nias.

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 28 April 2011 dan pada tanggal 3 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Antar Iman Zebua:

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gido;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gido dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011;

- Bahwa saat rekapitulasi penghitungan suara yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara selesai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 datang;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwascam hadir;
- Bahwa yang menandatangani Formulir Model DA-1 hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Gido adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa di Kecamatan Gido tidak pernah ada penggelembungan suara;

2. Marulam Sianturi:

- Bahwa saksi adalah Camat Kecamatan Gido;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tokoh masyarakat di Kecamatan Gido;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena saksi diundang;
- Bahwa pada acara tersebut Anggota Kapolsek hadir;
- Bahwa pada acara tersebut, saksi memberikan sambutan yang isinya hanya memberikan selamat kepada Tim Sukses yang sudah dibentuk;
- Bahwa acara tersebut diadakan di Gereja BNKP Hiliweto pada tanggal 16 Februari 2011;
- Bahwa di Kecamatan Gido hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membuat pengukuhan Tim Sukses;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 saksi tidak pernah mengumpulkan para kepala desa dan PPK di kantor camat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan staf saksi;
- Bahwa saksi hanya mengumpulkan staf yang sifatnya hanya spontan karena pada saat itu sedang minum kopi;
- Bahwa pada saat itu yang dibicarakan hanya masalah situasi;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, saksi tidak pernah mengarahkan yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Bahwa yang hadir hanya mengungkapkan Pasangan Calon favorit masing-masing yang tidak bersifat formal;

3. Elizama Gea, S.Sos:

- Bahwa saksi adalah Camat Ulu Gawo;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kampanye salah satu Pasangan Calon manapun apalagi mengintimidasi masyarakat untuk memilih salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa saksi hanya memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dan PPK Kecamatan dalam rangka Pemilukada Kabupaten Nias;
- Bahwa PPK Kecamatan Ulu Gawo numpang di kantor camat;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk menghadiri deklarasi Tim Sukses salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa saksi pernah mendengar di kecamatan saksi ada beberapa Pasangan Calon yang membuat acara pembekalan untuk tim suksesnya, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara tersebut karena saksi tidak mendapat undangan;
- Bahwa di kecamatan saksi pernah ada acara sosialisasi Pemilukada dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias, KPU, dan Panwas;
- Bahwa di kecamatan saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Yulianus Zai, M.Si.:

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi turun ke desa-desa yang berada di sembilan kecamatan dalam rangka monitoring, pembinaan, dan evaluasi terhadap Pengelolaan Modal Transportasi Pedesaan Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dari hasil monitoring tersebut adalah moda transportasi tersebut telah dikelola dengan baik oleh badan pengelola usaha di masing-masing desa, meskipun dalam aspek pembukuan keuangan belum sempurna, namun telah dilakukan pembinaan untuk segera disempurnakan;

- Bahwa dalam acara monitoring tersebut saksi tidak pernah mengintimidasi masyarakat;
- Bahwa saksi hanya mengatakan, bilamana pengelolaan moda transportasi tidak sesuai dengan ketentuan dan Berita Acara Serah Terima antara Bupati Nias dengan Badan Pengelolaan Usaha, maka akan dievaluasi dan dimungkinkan akan ditarik oleh Pihak Pertama (Bupati Nias) selaku yang memberikan atau yang menyerahkan moda transportasi tersebut;
- Bahwa program moda sudah berjalan sejak tahun 2010;
- Bahwa pada anggaran 2010 hanya 6 desa dari enam kecamatan yang mendapatkan program tersebut;
- Bahwa tahun 2011 ada 6 lokasi yang akan mendapatkan bantuan;
- Bahwa selain PNS saksi adalah pengurus gereja;
- Bahwa saksi menerima undangan dari Gereja yang berada di Kecamatan Gido untuk melakukan persiapan pelaksanaan sidang tahunan Sinode;
- Bahwa acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa oleh umat gereja saksi dipercaya sebagai Ketua Dua Majelis Sinode, oleh sebab itu saksi menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa salah satu agenda acara itu juga membahas rencana kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2011;
- Bahwa pada saat acara tersebut berlangsung salah seorang Pasangan Calon, atas nama Bapak Sokhiatulo Laoli datang yang bermaksud memperkenalkan diri sekaligus memohon dukungan doa dari para pendeta karena Bapak Sokhiatulo Laoli bermaksud mencalonkan diri menjadi Bupati Nias;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Bapak Sokhiatulo Laoli sudah menjadi calon bupati atau belum;
- Bahwa saksi pada tanggal 4 April 2011 saksi pernah pulang ke desa paman saksi yaitu di Desa Hilionozega dan bertemu dengan mantan kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada mantan kepala desa tersebut untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa rumah mantan kepala desa tersebut berhadapan dengan rumah paman saksi;

- Bahwa ketika saksi hendak pulang dari rumah paman saksi, saksi disapa oleh mantan kepala desa yang kebetulan mantan bawahan saksi, karena saksi pernah menjabat sebagai Camat Idanogawo;
- Bahwa karena saksi disapa, maka saksi menghampiri mantan kepala desa tersebut sakaligus pamit dan tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. dr. Yulianus Mendrova:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala RSUP Kabupaten Nias;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, rumah saksi disewa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengadakan pertemuan;
- Bahwa rumah saksi disewa sebesar Rp. 15.000.000,- sekaligus saksi diminta untuk perlengkapan acara tersebut, seperti biaya pasang tenda, konsumsi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan karyawan rumah sakit untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Pasti Sarumaha, S.Pd.:

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gido;
- Bahwa Ama Yorin Laoli (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memberikan beasiswa kepada siswa yang juara umum sejak tahun 2009 jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena saksi warga Kota Gunung Sitoli;

7. Drs. Gelifati Waruwu:

- Bahwa saksi adalah Camat Kecamatan Botomozoi;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 ada pertemuan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong;
- Bahwa pada acara tersebut tidak pernah ada sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 tidak ada kegiatan dan pertemuan yang dilaksanakan oleh camat;
- Bahwa yang benar adalah pada tanggal 15 Maret 2011 ada kegiatan sosialisasi Pemilukada dari Pemerintah Kabupaten Nias;

- Bahwa pada saat acara sosialisasi tersebut saksi tidak berada di lokasi;

8. Sokhiziduhu Gulo:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Camat Kecamatan Mau;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2011 saksi hadir pada acara rapat di rumah Anotona Gulo;
- Bahwa rapat tersebut adalah Rapat Pembahasan dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u;
- Bahwa pada acara tersebut camat Mau hadir yang berkapasitas sebagai penasehat;
- Bahwa sejak awal rapat sampai dengan berakhir ditutup, Ama Yaorin Laoli tidak hadir;
- Bahwa saksi dan camat tidak pernah mengarahkan kepada peserta rapat yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. Tahaogo Lawolo als Ama Sadi;

- Bahwa saksi tinggal di Hiligodu Simolomo, Kecamatan Somolo-molo;
- Bahwa saksi memilih di TPS 3 Desa Hiligadu Simolomo, dan yang menang di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Faresa Lawolo;

10. Waozatulo Harefa;

- Bahwa saksi adalah camat Simolo-molo;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan sosialisasi di Kecamatan Simolo-molo di rumah penduduk;
- Bahwa saksi hadir pada acara tersebut Karena saksi diundang;
- Bahwa pada acara tersebut, calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para kepala desa hadir pada acara tersebut karena saksi berada di dalam ruangan;
- Bahwa yang hadir pada acara tersebut sebanyak kurang lebih sebanyak 40 orang;

- Bahwa tidak benar dalam acara tersebut saksi mengarahkan yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi hanya diminta untuk memberikan sambutan, dan hanya mengucapkan kepada selamat datang kepada bapak calon bupati karena sudah lama tidak hadir ke kecamatan saksi;
- Bahwa saksi bersikap netral dan tidak berpihak kepada Pasangan calon manapun;
- Bahwa di Kecamatan Simolo-molo yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2;

11. Bazisokhi Gori:

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Nias dan juga Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi tinggal di Tetehosi Idanogawo, Kecamatan Idanogawo;
- Bahwa yang hadir di Gereja pada acara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 600 orang;
- Bahwa camat hadir pada acara tersebut karena diundang;
- Bahwa pada acara tersebut PNS tidak hadir, namun tim mengundang tokoh masyarakat sebanyak kurang lebih 50 orang;
- Bahwa pengukuhan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk 3 kecamatan yaitu Kecamatan Gido, Kecamatan Mau, dan Kecamatan Simolo molo dipusatkan di Kecamatan Gido;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan di Gereja;
- Bahwa acara pengukuhan memilih gereja karena tempatnya memungkinkan;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh panwas karena menggunakan gereja untuk acara pengukuhan tim sukses;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada masyarakat walaupun masyarakat ada yang meminta;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Kabupaten Nias;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 pernah mengikuti Pemilukada Tahun 2006 namun tidak menang;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, tanggal 9 April 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, tanggal 9 April 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nias sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, tanggal 9 April 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-4);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, tanggal 9 April 2011 (*vide* Bukti P-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 11 April 2011, Selasa, 12 April 2011, dan Rabu, 13 April 2011, karena Ahad, 10 April 2011 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 139/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terkait dengan perkara yang lain dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi nomor perkara yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara

Nomor 42/PHPU.D-IX/2011;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Nias, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat

ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata

usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan Camat Botomuzoi, Gelifati Waruwu telah mengundang anggota DPRD Nias asal Dapil I Kabupaten Nias, Muspika, Kepala Jawatan, Dinas Kantor se-Kecamatan Botomuzoi, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama se-Kecamatan Botomuzoi, Kepala Sekolah SD, Kepala Sekolah SMP, Kepala Sekolah SMA, Kepala Sekolah SMK se-Kecamatan Botomuzoi, Ketua/Anggota TP PKK se-Kecamatan Botomuzoi, Ketua/Anggota Panwas Kecamatan Botomuzoi untuk melakukan rapat dengan dalih pelaksanaan sosialisasi Pemilukada Tahun 2011 yang didasarkan pada surat Bupati Nias Nomor 270/0634/Adpem tanggal 10 Maret 2011;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon perkara Nomor 41/PHPU.D-IX/2011 mengajukan Bukti P-34 yaitu fotokopi Berita Acara Model C1 TPS I dan TPS II Desa Hilimbowo Kecamatan Botomuzoi, Pemohon perkara Nomor 42/PHPU.D-IX/2011 mengajukan Bukti P-10 yaitu fotokopi Surat Undangan Rapat oleh Camat Botomuzoi pada tanggal 15 Maret 2011 kepada jajaran pejabat dan elemen masyarakat se-Kecamatan Botomuzoi serta mengajukan saksi-saksi **Redius Gea dan Destinus Waruwu** (keterangan saksi-saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2011, saksi diundang dalam sosialisasi di kantor camat; saksi mendengar

sekretaris desa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah berasal dari desa saksi. Pada tanggal 31 Maret 2011, camat secara mendadak mengundang seluruh kepala desa dan staf untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.15.1.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang berisikan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias, dalam Surat Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tersebut intinya berisikan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polri dan kepala desa tidak boleh memihak salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011.

Bahwa keputusan tentang harus netralnya jajaran birokrasi ini, telah disosialisasikan oleh Termohon kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan bimbingan teknis. Bahkan Desk Pilkada Kabupaten Nias telah melakukan sosialisasi di setiap kecamatan untuk menjaga kenetralan pegawai negeri sipil dan jajaran birokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada.

Bahwa tentang kemungkinan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UU 32/2004 dalam masa kampanye oleh oknum-oknum tertentu, maka pelanggaran tersebut adalah tugas institusi Panwaslu Kabupaten Nias beserta jajarannya yang nyata dan jelas sampai pada tahapan selesai rekapitulasi tentang perolehan suara sah oleh masing-masing pasangan calon di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tanggal 09 April 2011, tidak ada satupun rekomendasi atau tembusan surat Panwaslu Kabupaten Nias yang diterima Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-6, T-17b, T-21 serta mengajukan saksi-saksi **H.R. Situmorang, Widya Christina Mendrova, AHD. Darwis Zendrato** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak pemilihan berlangsung sampai dengan selesai tidak ada laporan mengenai pelanggaran Pemilukada yang masuk ke Gakkumdu dan Panwaslu Kabupaten Nias tidak pernah menerima laporan dan/atau menemukan pelanggaran terkait adanya keterlibatan jajaran birokrasi dan PNS yang mendukung Pasangan Calon Nomor

Urut 2; Pemerintah Kabupaten Nias telah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh pejabat struktural SKPD, para camat, dan seluruh pegawai negeri sipil di masing-masing kecamatan, kepala desa sampai kepada perangkat desa agar dalam penyelenggaraan pemilihan umum supaya netral dan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon. Surat himbauan tersebut ditandatangani oleh Bupati Nias dan Sekretaris Daerah;

[3.15.1.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan Camat Botomuzoi dengan jajaran pegawai negeri sipil di wilayah Kecamatan Botomuzoi dan beberapa kepala desa di wilayah kecamatan Botomuzoi pada tanggal 15 Maret 2011 dan tanggal 31 Maret 2011 adalah untuk sosialisasi mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Botomuzoi, tidak benar untuk mengarahkan dukungan kepada Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi **Gelifati Waruwu** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 ada pertemuan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong dan tidak pernah ada sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2; Pada tanggal 15 Maret 2011 tidak ada kegiatan dan pertemuan yang dilaksanakan oleh camat, yang benar adalah pada tanggal 15 Maret 2011 ada kegiatan sosialisasi Pemilukada dari Pemerintah Kabupaten Nias;

[3.15.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti-bukti dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa Camat Botomuzoi dalam acara sosialisasi yang diadakan di Kecamatan Botomuzoi telah memberikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Termohon yang bernama **AHD. Darwis Zendrato** dan saksi Pihak Terkait **Gelifati Waruwu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias telah melakukan sosialisasi tentang Pemilukada ke

sembilan kecamatan pada tanggal 14 Maret 2011, tanggal 15 Maret 2011, dan tanggal 16 Maret 2011 dan dalam acara sosialisasi tersebut tidak ada himbauan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.15.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan Camat Ma'u yang melakukan upaya pemenangan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pertemuan pada tanggal 25 Maret 2011 bertempat di rumah Ama Aris Gulo, yang dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Ma'u, Anggota DPRD Kabupaten Nias, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Kecamatan Ma'u, Para Kepala Desa se-Kecamatan Ma'u, Pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u dan dalam pertemuan tersebut Camat Ma'u, Faigizisokhi Waruwu telah meminta kepada seluruh jajaran dan elemen masyarakat yang diundang untuk berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Ma'u adalah bagian dari Kecamatan Gido.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon perkara Nomor 41/PHPU.D-IX/2011 mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-14 yaitu fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darma Halawa, Kepala Desa Sihareo III, Kecamatan Ma'u dan Aroziduhu Gulo, warga Desa Sihareo III, Kecamatan Ma'u bertanggal 10 April 2011. Pemohon perkara Nomor 42/PHPU-IX/2011 mengajukan Bukti P-11 yaitu fotokopi Surat Undangan Rapat oleh Camat Ma'u pada tanggal 25 Maret 2011 kepada jajaran pejabat dan elemen masyarakat se-Kecamatan Ma'u serta mengajukan saksi-saksi **Darma Halawa** dan **Aroziduhu Gulo** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, diadakan pertemuan Forum Komunikasi Kecamatan Ma'u di rumah Anotona Gulo (PNS Pemerintahan Kota) dengan acara pembuatan anggaran dasar Forum Komunikasi Kecamatan Ma'u yang dipimpin oleh camat yang juga dihadiri oleh empat PNS dan lima kepala desa. Anotona Gulo mengundang Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta yang hadir pada pertemuan tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; Camat juga memberikan arahan untuk menyatukan hati dan menyatukan pikiran untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.15.2.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon [*vide* paragraf **3.15.1.1**]. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-17c yaitu fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS tanggal 6 April 2011 di Kecamatan Ma'u dan Bukti T-19 yaitu fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Ma'u Model DA4-KWK.KPU.NIAS tanggal 6 April 2011 dan mengajukan saksi-saksi **H.R. Situmorang, Widya Christina Mendrova, AHD. Darwis Zendrato** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya telah diuraikan dalam paragraf **[3.15.1.1]** di atas;

[3.15.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pertemuan di rumah Ama Aris Gulo alias Anotona Gulo tanggal 25 Maret 2011 hanya secara kebetulan, tidak ada acara kampanye, tidak ada permintaan, dan tidak ada arahan dari Camat Ma'u, para Kepala Desa Sihareo III, Kepala Desa Tuhemberua, Kepala Desa Balodano, dan Kepala Desa Siwalubanua untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi **Sokhiziduhu Gulo** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2011 saksi hadir pada acara rapat di rumah Anotona Gulo yang membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u; Camat Ma'u hadir dalam pertemuan tersebut sebagai penasihat tetapi tidak pernah mengarahkan kepada peserta rapat yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.15.2.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar ada pertemuan Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u, tetapi bukti-bukti dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa Camat Ma'u dalam acara tersebut telah memberikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal

tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait yang bernama **Sokhiziduhu Gulo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa acara rapat di rumah Anotona Gulo hanya membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u; Camat Ma'u hadir dalam pertemuan tersebut sebagai penasihat tetapi tidak pernah mengarahkan kepada peserta rapat yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adanya keterangan saksi Pemohon yang bernama **Darma Halawa** dan **Aroziduhu Gulo** dalam persidangan, tidak cukup meyakinkan bahwa Camat Ma'u benar-benar terlibat dalam upaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.3] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan Camat Somolo-molo, Kepala Desa Somolo-molo, Kepala Desa Huno yang berkampanye dan mengarahkan seluruh warga masyarakat Kecamatan Somolo-molo untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya pemberian uang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), baju kaos, dan contoh surat suara sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang berlogo KPU dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di Dusun III, Desa Somolo-molo, Kecamatan Somolo-molo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-6, Bukti P-21, Bukti P-22 serta mengajukan saksi bernama **Yuniasa Walowo** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 ada acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Somolo-molo, yang dihadiri oleh camat, kepala desa, aparat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan di dalam rumah;

[3.15.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon [*vide* paragraf **3.15.1.1**]. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-17d yaitu berupa fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS tanggal 6 April 2011 di Kecamatan Somolo-molo, T-24 yaitu fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Somolo-

molo Model DA4-KWK.KPU.NIAS tanggal April 2011 dan mengajukan saksi-saksi **H.R. Situmorang, Widya Christina Mendrova, AHD. Darwis Zendrato** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya telah diuraikan dalam paragraf **[3.15.1.1]** di atas;

[3.15.3.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak ada bantahan dari Pihak Terkait dan hanya mengajukan saksi yang bernama **Tahaogo Lawolo alias Ama Sadi** dan **Waozatulo Harefa** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 saksi diundang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam acara sosialisasi di Kecamatan Somolo-molo di rumah penduduk yang juga dihadiri oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi tidak mengetahui apakah para kepala desa hadir pada acara tersebut karena saksi berada di dalam ruangan. Bahwa tidak benar dalam acara tersebut saksi mengarahkan yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena saksi hanya diminta untuk memberikan sambutan, dan hanya mengucapkan selamat datang kepada calon bupati karena sudah lama tidak hadir ke Kecamatan Somolo-molo; Saksi bersikap netral dan tidak berpihak kepada Pasangan Calon manapun; Saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun dan tidak pernah memberikan uang kepada Faresa Lawolo;

[3.15.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa Camat Somolo-molo telah memberikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak terbukti ada pembagian uang serta kaos di Kecamatan Somolo-molo yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait bernama **Tahaogo Lawolo alias Ama Sadi** dan **Waozatulo Harefa** yang membantah keterangan saksi Pemohon bernama **Yuniasa Walowo** yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, ada acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Simolo-molo, dihadiri oleh camat, kepala desa, aparat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan di dalam rumah. Adanya keterangan saksi Pemohon dalam

persidangan, tidak cukup meyakinkan bahwa Camat Somolo-molo benar-benar terlibat dalam upaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.4] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan Yulianus Mendofa, mantan Kepala RSUP Kabupaten Nias, yang telah mengumpulkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tiga kecamatan yakni Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Botomozoi, dan Kecamatan Hiliserangkai yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Kepala Dinas Pertanian, Famahato Mendofa serta memberikan kata sambutan dengan mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Calon Wakil Bupati Nias Nomor Urut 2 berkunjung di Gereja GNKPI Kecamatan Hiliserangkai, dan ada PNS bernama Faonasokhi Laoli memberikan kata sambutan dengan mengarahkan warga Gereja dan masyarakat lainnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan hanya mengajukan saksi **Redius Gea** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2011 pada acara pembentukan, pengukuhan, dan pembekalan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 diadakan di rumah dr. Yulianus dan dihadiri oleh kurang lebih tujuh kepala desa;

[3.15.4.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan bantahan dan tidak mengajukan bukti tulisan serta saksi;

[3.15.4.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tentang pertemuan di rumah dr. Yulianus Mendrofa bersama dengan tiga orang tim sukses dari Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Botomozoi dan Kecamatan Hiliserangkai, hal itu tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait, karena pertemuan tersebut tidak diketahui kapan waktunya dan menurut dalil Pemohon tersebut tidak membicarakan untuk memilih Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi **dr. Yulianus Mendrofa** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Maret 2011, rumah

saksi disewa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan digunakan untuk mengadakan pertemuan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2; harga sewa tersebut sudah termasuk perlengkapan acara yaitu biaya pasang tenda, konsumsi dan lain-lain;

[3.15.4.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pertemuan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah dr. Yulianus Mendrofa, tetapi keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa dr. Yulianus Mendrofa selaku mantan Kepala RSUP Kabupaten Nias terlibat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut diperkuat dengan bantahan dari **dr. Yulianus Mendrofa** yang menerangkan bahwa rumah tersebut memang disewa oleh Pihak Terkait beserta dengan perlengkapannya. Keterangan tersebut membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Redius Gea** yang menerangkan bahwa ada pertemuan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah dr. Yulianus Mendrofa dan dihadiri oleh kurang lebih tujuh kepala desa. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.5] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias, Amosi Gea bersama-sama dengan Yulianus Zai (Kasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias) memaksa Kades Hililawa'e untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jika tidak, maka moda transportasi desa yang telah didapatkan oleh Desa Hililawa'e akan ditarik dan mantan Camat Kecamatan Idano Gawo, Yulianus Zai melakukan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Gereja AFY Saewahili Hiliadulo.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-12 yaitu rekaman pengarah dan penekanan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias, Amosi Gea dan saksi-saksi **Yamiaro Hura** dan **Filizaro Lafau** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada keberpihakan PNS Dinas Perhubungan dan mantan camat pada saat pelaksanaan Pemilu Kabada Kabupaten Nias yaitu pada

tanggal 11 April 2011 Kepala Dinas Perhubungan dan mantan camat datang untuk melakukan *monitoring* pelaksanaan transportasi pedesaan dan diminta agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan ancaman jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menang, maka moda sebagai alat transportasi akan ditarik dan akan dipindahkan ke desa lain;

[3.15.5.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan bantahan dan tidak mengajukan bukti surat/tulisan serta saksi;

[3.15.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias dan Yulianus Zai mengarahkan masyarakat Desa Hiliwa'e, Kecamatan Idanogawo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, buktinya di Tempat Pemungutan Suara yang ada di Desa Tuhembuasi, Kecamatan Gido, pasangan calon lain memperoleh suara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 59 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 140 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4 suara.

Bahwa tidak benar Yulianus Zai melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena Yulianus Zai tidak tercantum dalam data Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak benar telah ada pengerahan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 4 April 2011.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-12 yaitu Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Nomor 090/023/Dishubkominfo/2011 tanggal 11 Maret 2011, Bukti PT-13 yaitu Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Nomor 551/110/DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 21 Februari 2011, perihal Monitoring Pengelolaan Moda Transportasi Perdesaan Kabupaten Nias dan mengajukan saksi yang bernama **Yulianus Zai** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi turun ke desa-desa yang berada di sembilan kecamatan dalam rangka *monitoring*, pembinaan, dan evaluasi terhadap Pengelolaan Moda Transportasi Pedesaan Tahun Anggaran 2011; Dalam acara *monitoring* tersebut saksi tidak pernah mengintimidasi masyarakat dan saksi hanya

mengatakan, bilamana pengelolaan moda transportasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Berita Acara Serah Terima antara Bupati Nias dengan Badan Pengelolaan Usaha, maka akan dievaluasi dan dimungkinkan akan ditarik oleh Pihak Pertama selaku yang memberikan atau yang menyerahkan moda transportasi tersebut; Bahwa selain PNS, saksi adalah pengurus Gereja dan menerima undangan dari Gereja yang berada di Kecamatan Gido untuk melakukan persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan Sinode; Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 pada saat membahas rencana kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2011, pada saat acara berlangsung salah seorang pasangan calon atas nama Sokhiatulo Laoli datang memperkenalkan diri dan memohon dukungan doa dari para pendeta karena Sokhiatulo Laoli bermaksud mencalonkan diri menjadi Bupati Nias; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Sokhiatulo Laoli sudah menjadi calon bupati atau belum;

[3.15.5.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa telah terjadi upaya keterlibatan Kepala Dinas Perhubungan dan Kasi Perhubungan Kabupaten Nias untuk memenangkan Pasangan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari **Yulianus Zai** yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pihak Terkait dengan ancaman moda transportasi akan dicabut. Keterangan tersebut membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Yamiaro Hura** dan **Filizaro Lafau** yang menerangkan bahwa ada keberpihakan PNS Dinas Perhubungan dan mantan camat pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias dengan melakukan *monitoring* pelaksanaan transportasi pedesaan dan diminta agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan ancaman jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menang, maka moda sebagai alat transportasi akan ditarik dan akan dipindahkan ke desa lain. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang mendapat ancaman dari Kepala Dinas dan Kasi Perhubungan Kabupaten Nias, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil

perolehan suara. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.15.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya sosialisasi dan mengkampanyekan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan cara mencetak dan menyebarluaskan, menempel alat peraga berupa surat suara dan tata cara pencoblosan di seluruh wilayah Kabupaten Nias. Alat peraga tersebut disertai dengan lambang/logo Pemerintah Kabupaten Nias dan lambang/logo Komisi Pemilihan Umum yang menampilkan foto pasangan calon Drs. Sokhi'atulo Laoli, M.M – Arosokhi Waruwu, SH, MH., tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan arah tanda paku pencoblosan pada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-6 yaitu fotokopi alat peraga kampanye yang dicetak dan disebarluaskan oleh Pemerintah Kabupaten Nias dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta saksi-saksi **Herman Jaya Harefa** dan **Syukur Fj Warasi** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat contoh surat suara yang berlogo KPU dan Pemda kabupaten Nias yang menampilkan gambar Pihak Terkait yang tersebar di seluruh Kabupaten Nias; Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwascam;

[3.15.6.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan Termohon tidak mengetahui apalagi melakukan kegiatan mencetak dan mensosialisasikan contoh surat suara dimaksud, Termohon tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mempergunakan logo KPU Kabupaten Nias di luar ketentuan yang ada;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-6 yaitu fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Teknis Kampanye Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan saksi **Turunan Gulo** yaitu Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat surat

tembusan mengenai pengaduan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang melaporkan KPU Kabupaten Nias melanggar kode etik karena berkolaborasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dalam lampiran surat tersebut terdapat contoh surat suara yang berlogo KPU dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2; Bahwa terhadap contoh surat suara tersebut saksi telah meminta klarifikasi kepada KPU Kabupaten Nias dan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mencetak contoh surat suara tersebut;

[3.15.6.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar Pihak Terkait telah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nias dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias untuk memasang logo pada alat peraga sosialisasi Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011 untuk kepentingan Pihak Terkait; Bahwa penyebaran selebaran gelap yang memuat foto/gambar pasangan Pihak Terkait yang mencantumkan logo Pemerintah Kabupaten Nias dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias adalah di luar pengetahuan Pihak Terkait yang patut dipertanyakan perbuatan tersebut ulah dari siapa, dan hal itu telah ditangani oleh pihak Panwaslu Kabupaten Nias menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

[3.15.6.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar ada alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memakai logo Pemda Kabupaten Nias dan logo KPU Kabupaten Nias tetapi bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa alat peraga kampanye tersebut merupakan bagian dari upaya Pihak Terkait untuk memenangkan Pemilukada dengan melibatkan Pemda Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal tersebut diperkuat oleh bantahan dari saksi Termohon yang bernama **Turunan Gulo** (anggota KPU Provinsi Sumatera Utara) yang telah melakukan klarifikasi kepada Termohon bahwa alat peraga tersebut tidak dicetak

oleh Termohon. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Nias, bahwa terkait alat peraga kampanye yang berupa contoh surat suara tersebut, setelah Panwaslu melakukan klarifikasi terhadap Termohon, Pemda Kabupaten Nias, dan Pihak Terkait, bahwa baik Termohon, Pemda Kabupaten Nias, dan Pihak Terkait tidak pernah mencetak dan melakukan penyebaran terhadap alat peraga tersebut. Lagi pula, menurut Mahkamah penyebaran alat peraga tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait secara signifikan. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.7] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan Camat Gido yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengumpulkan dan memberikan arahan kepada seluruh pejabat dan staf kantor Camat Gido, Panitia Pemilihan Kecamatan Gido, beberapa kepala desa se-Kecamatan Gido untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertempat di Gereja BNKP Lasara serta memberikan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan dan audio rekaman yang diberi tanda Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti P-23d, Bukti P-25 sampai dengan P-31 dan mengajukan saksi-saksi yang bernama **Abadi DM Halawa, Faozanolo Telaumbanua, Fatizatulo Dohare, Yuniasa Walowo** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Camat Gido, Marulam Sianturi, pada tanggal 16 Maret 2011 mengumpulkan staf kantor Kecamatan Gido, sebanyak kurang lebih 18 orang ditambah dengan anggota PPK sebanyak 2 orang; Camat Gido telah mengambil sikap yaitu akan memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta kepada seluruh staf kecamatan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; Tanggal 16 Februari 2011, saat pengukuhan dan pembekalan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilaksanakan di gereja, Camat Gido memberikan sambutan dan memberikan arahan kepada semua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan masyarakat yang hadir agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pelaksanaan Pemilukada tanggal 5 April 2011; Kepala Desa dan Sekretaris

Desa Hilibadalu, Kecamatan Gido berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam jika tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan diberikan bantuan;

[3.15.7.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang berisikan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias, dalam Surat Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tersebut intinya berisikan bahwa Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polri dan kepala desa tidak boleh memihak salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011. Bahwa keputusan tentang harus netralnya pegawai negeri dan jajaran birokrasi ini, telah disosialisasikan oleh Termohon kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan bimbingan teknis. Bahkan juga Desk Pilkada Kabupaten Nias telah melakukan sosialisasi pada setiap kecamatan untuk menjaga kenetralan pegawai negeri sipil dan jajaran birokrasi dalam pelaksanaan pemilukada.

Bahwa tentang kemungkinan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UU 32/2004 dalam masa kampanye oleh oknum-oknum tertentu, maka pelanggaran tersebut adalah tugas institusi Panwaslu Kabupaten Nias dengan jajarannya, yang nyata dan jelas bahwa sampai pada tahapan selesai rekapitulasi tentang perolehan suara sah oleh masing-masing pasangan calon di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tanggal 09 April 2011, tidak ada satupun rekomendasi atau tembusan surat Panwaslu Kabupaten Nias yang diterima Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011.

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-12.1a-c, Bukti T-12.2a-c, Bukti T-12.3.a-c, Bukti T-12.4a-b, Bukti T-12.5, Bukti T-16, Bukti T-17i, Bukti T-23, serta mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama **H.R. Situmorang, Widya Christina Mendrova, AHD. Darwis Zendrato** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak pemilihan berlangsung sampai dengan

selesai tidak ada laporan mengenai pelanggaran Pemilukada yang masuk ke Gakkumdu dan Panwaslu Kabupaten Nias tidak pernah menerima laporan dan/atau menemukan pelanggaran terkait adanya keterlibatan jajaran birokrasi dan PNS yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; Bahwa Pemerintah Kabupaten Nias telah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh pejabat struktural SKPD, para camat, dan seluruh pegawai negeri sipil di masing-masing kecamatan, kepala desa sampai kepada perangkat desa agar dalam penyelenggaraan pemilihan umum supaya netral dan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon. Bahwa surat himbauan tersebut ditandatangani oleh Bupati Nias dan Sekretaris Daerah;

[3.15.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa Camat Gido dan jajaran Pemerintahan Kecamatan Gido tidak pernah dan tidak benar menghadiri acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa sebelum tanggal 10 Februari 2011, telah terbentuk panitia pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di wilayah rayon II yang meliputi Kecamatan Gido, Kecamatan Ma'u, dan Kecamatan Somolo-molo yang pelaksanaan pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dilaksanakan di Kecamatan Gido pada tanggal 16 Februari 2011 dan tanggal 10 Februari 2011. Panitia pelantikan telah menyampaikan undangan kepada Camat Gido untuk hadir dan memberikan sambutan dalam acara pelantikan tersebut. Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak ada perbuatan dan tidak ada tindakan Camat Gido yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam acara pelantikan Tim Sukses Pihak Terkait tersebut dan setelah menyampaikan kata sambutannya langsung meninggalkan tempat pelantikan. Tidak benar Camat Gido menyampaikan pembekalan terhadap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak benar mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan, tetapi mengajukan saksi-saksi yang bernama **Antar Iman Zebua**, **Marulam Sianturi**, dan **Bazisokhi Gori** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Antar Iman Zebua**, menerangkan bahwa saat rekapitulasi penghitungan suara yang hadir dan menandatangani Formulir DA-1 KWK hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2; Bahwa Camat Gido tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tokoh masyarakat di Kecamatan Gido;

Saksi **Marulam Sianturi**, menerangkan bahwa saksi hadir dan memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena saksi diundang dan dalam sambutannya hanya memberikan selamat kepada Tim Sukses yang sudah dibentuk; Pada tanggal 16 Maret 2011 saksi tidak pernah mengumpulkan para Kepala Desa dan PPK di kantor camat tetapi hanya mengumpulkan staf secara spontan sambil minum kopi serta tidak pernah mengarahkan yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Saksi **Bazisokhi Gori**, menerangkan bahwa masyarakat hadir di gereja pada saat acara pelantikan/pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 600 orang yang juga dihadiri camat karena diundang oleh Tim Sukses; Dalam acara tersebut PNS tidak hadir, namun Tim Sukses mengundang tokoh masyarakat sebanyak 50 orang; Pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan untuk tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gido, Kecamatan Ma'u, dan Kecamatan Somolo-molo yang dipusatkan di gereja yang berada di Kecamatan Gido;

[3.15.7.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa di Kecamatan Gido telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan Pihak Terkait yang mempengaruhi peringkat perolehan suara, dan tidak ada bukti yang meyakinkan Camat Gido telah secara aktif menghadiri berbagai acara di wilayahnya untuk mengkampanyekan Pihak Terkait atau memberikan kemudahan bagi Tim Pasangan Pihak Terkait dalam kampanye Pihak Terkait. Bahwa bukti rekaman audio yang berisikan adanya pertemuan di Kantor Camat Gido yang berisikan arahan dan penekanan Camat Gido serta kesaksian **Abadi DM Halawa**,

Faozanolo Telaumbanua, Fatizatulo Dohare, dan Yuniasa Walowo (saksi-saksi Pemohon) yang menerangkan bahwa Camat Gido telah memberikan arahan kepada jajaran staf Kecamatan Gido dan PPK Kecamatan Gido untuk menjadi tim sukses bayangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi upaya pemenangan yang dilakukan oleh Camat Gido yang benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pada sisi lain Camat Gido, **Marulam Sianturi**, yang memberikan kesaksian di depan Mahkamah membantah dengan tegas keterangan saksi **Abadi DM Halawa** tersebut. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa upaya Camat Gido untuk memenangkan Pihak Terkait benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, menurut Mahkamah jikapun benar ada arahan dari Camat Gido untuk memenangkan Pihak Terkait, hal tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat serta perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait secara signifikan. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penerbitan surat Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 tertanggal 26 Maret 2011, perihal Permintaan Hasil Pengecekan DPT yang ditujukan kepada seluruh Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias, yang salah satu isinya meminta kepada Panwascam untuk menyerahkan hasil pengecekan DPT yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Tingkat Desa se-Kabupaten Nias, setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-5 dan Bukti P-5a serta mengajukan saksi-saksi bernama **Arlianus Zebua** dan **Herman Jaya Harefa** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Arlianus Zebua** menerangkan bahwa ada surat Nomor 128 dari Panwaslu Kabupaten Nias yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan yang isinya tentang pengecekan DPT oleh PPL; Bahwa saksi menerima surat tersebut pada tanggal 28 Maret 2011 dan setelah saksi menerima surat tersebut, saksi melakukan pengecekan DPT dengan memberdayakan PPL untuk mengecek DPT agar lebih akurat; Bahwa ada wartawan harian Hak Suara, datang ke Panwas Kecamatan Idanogawo untuk mengkonfirmasi mengenai redaksi surat Nomor 128 dan

menanyakan mengenai surat yang diterima saksi dari Panwaslu Kabupaten Nias apakah yang berisikan perintah untuk berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2; Bahwa redaksi surat Nomor 128 yang saksi terima tidak menyebutkan untuk berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Saksi **Herman Jaya Harefa** menerangkan bahwa saksi mendengar pembicaraan terkait masalah surat Panwaslu yang diterima oleh Panwascam Kecamatan Botomuzoi; Ketika pulang dari Kantor Panwaslu Kecamatan Botomuzoi, rekan saksi mendapat surat Nomor 128 dari staf Kantor Panwas Kecamatan Botomuzoi yang isinya ada perintah untuk berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2; Surat tersebut diambil oleh saksi dan diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 3 April 2011 dan fotokopinya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4; Bahwa berdasarkan hasil penelusuran saksi, surat yang sama juga terdapat di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nias yang diperoleh dari salah seorang staf Panwaslu Kabupaten Nias, yang selanjutnya diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3; Bahwa surat tersebut asli, bertandatangan dan cap basah;

[3.15.8.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tentang surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada ketua/anggota Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Nias yang menurut surat tersebut tembusannya ada disampaikan kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah menerima tembusan surat dimaksud; yang berisikan "*agar berkoordinasi dengan Paslon urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.*" Bahwa surat tembusan dari Panwas yang Termohon terima adalah Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang ditujukan kepada ketua/anggota Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Nias, tidak terdapat redaksi berisikan "*agar berkoordinasi dengan Paslon urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.*" Bahwa redaksi dan isi surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 bila dicermati, ada perbedaan isi, yaitu dalam surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang tembusannya ada disampaikan kepada Termohon tidak ada termuat kalimat "*agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.*"

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-35 dan saksi anggota Panwaslu Kabupaten Nias yaitu **Widya Christina Mendrova** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Panwaslu Kabupaten Nias telah menerbitkan surat Nomor 128 pada tanggal 26 Maret 2011 yang bertujuan agar Panwascam dan PPL dengan ketat mengawasi jalannya pemilihan tetapi surat Nomor 128 yang diterbitkan oleh Panwaslu tidak berisi redaksi "*berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2*"; Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat dengan nomor yang sama namun berisi "*berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2*"; Panwaslu Kabupaten Nias setelah mendengar kabar adanya surat bernomor sama dengan isi yang berbeda telah beredar, segera mengumpulkan seluruh anggota Panwascam untuk mengadakan pertemuan membahas mengenai persiapan menghadapi sidang perselisihan hasil Pemilukada dan mengenai surat Nomor 128; Setelah anggota Panwaslu Kabupaten Nias diperiksa oleh Bawaslu, seluruh anggota Panwaslu membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu tidak pernah mengeluarkan surat Nomor 128 yang berisi "*berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2*"; Bahwa para Panwascam juga menyatakan tidak pernah melihat surat Nomor 128 yang berisi "*berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2*";

[3.15.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimaksud dalam surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan lagi pula tentang DPT telah melalui proses sampai pada penetapan yang dilakukan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan maupun saksi;

[3.15.8.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Nias sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Panwaslu Kabupaten Nias tidak pernah mengeluarkan surat Nomor 128 yang berisikan redaksi *“agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.”*
- Panwascam di Kabupaten Nias tidak pernah menerima surat Nomor 128 yang berisikan redaksi *“agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.”*
- Surat Nomor 128 yang berisikan redaksi *“agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.”* yang diterima oleh Panwas Kecamatan Idanogawo bukan berasal dari Panwaslu Kabupaten Nias, tetapi berasal dari wartawan harian Hak Suara dan Panwas Kecamatan Idanogawo justru telah menerima surat Nomor 128 dari Panwaslu Kabupaten Nias yang tidak berisikan redaksi *“agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.”*
- Ada perbedaan warna dan penempatan stempel Panwaslu Kabupaten Nias pada kedua surat tersebut;

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa surat resmi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Nias perihal permintaan pengecekan DPT adalah surat Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 yang tidak berisikan redaksi *“agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.”* Mahkamah meragukan kebenaran surat lain yang bernomor sama dan berisikan redaksi *“agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.”*, sehingga Mahkamah tidak menjadikannya sebagai alat bukti untuk pertimbangan putusan ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.15] sampai dengan [3.16] di atas, menurut

Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, *quod non*, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili****Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani dan Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

Ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

Ttd

Anwar Usman

Ttd

Harjono

Ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hani Adhani